

**IMPLEMENTASI ELECTRONIC FILING SYSTEM (E-FILING)
DALAM PRAKTIK PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
DI INDONESIA**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana S-2 Pada Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro
Semarang**

Oleh:

AYU IKA NOVARINA, S.H

B4B.OO3.O57

**PROGRAM STUDI PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

TESIS

**IMPLEMENTASI ELECTRONIC FILING SYSTEM (E-FILING)
DALAM PRAKTIK PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
DI INDONESIA**

Disusun oleh

AYU IKA NOVARINA, S.H

B4B.OO3.057

Telah dipertahankan dihadapan Dosen Penguji
Pada tanggal 19 Desember 2005
Dan dinyatakan telah diterima sebagai persyaratan
untuk memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Mengetahui

Pembimbing Utama



(Noor Rahardjo, S.H., M.Hum)

Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan



(H. Mulyadi, S.H., M.S)

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, Desember 2005

Penulis

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	4196/T/MNof/e1
Tgl.	9-5-2006

Ayu Ika Novarina, S.H

MOTTO

*"Sesungguhnya seutama-utamanya hasil usaha ialah
hasil usaha seseorang ditangannya sendiri"
(HR. Bukhori Muslim)*

*Hidup ini seperti puzzle yang besar,
sahabatmu, semua orang yang terkasih, setiap pengalaman baru, setiap tragedi,
dan setiap kebahagiaan adalah satu di antara potongan-potongan itu.
Beberapa di antaranya dengan mudah terpasang, tetapi yang lain-lain
harus didorong, diputar, dan dibalik untuk membuatnya cocok.
Pada akhirnya mereka semua pas, dan bila begitu, gambaran hidupmu lengkap.
Tetapi sampai waktu itu, sekurang-kurangnya sampai kau menemukan satu potongan
terakhir itu, kau masih memiliki satu hari baru untuk hidup dan untuk kau nikmati.*

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

- *Tanda syukurku kepada-Mu ya Allah.*
- *Papa dan Mama tercinta serta adikku tersayang sebagai tanda bakti dan bukti, betapa beratnya mengemban sebuah amanat.*
- *Seseorang yang telah memberikan sayangnya padaku.*
- *Semua dan segalanya, karena karya kecil ini bukan milikku seutuhnya dan hanya sebagian kecil dari ilmu dan kekuasaan Allah.*

IMPLEMENTASI ELECTRONIC FILING SYSTEM (E-FILING) DALAM PRAKTIK PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) DI INDONESIA

Ayu Ika Novarina

Intisari

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang semakin hari semakin penting. Berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi Teknologi Informatika dalam kegiatan administrasi perpajakan pun terus dilakukan guna meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut maka di-introduksikanlah *Electronic Filing System* guna memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuannya.

Namun pada kenyataannya, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lengkap mengenai Informasi dan Transaksi yang dilakukan secara elektronik. Oleh karena itu, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana proses pelaksanaan *e-Filing* dalam praktik penyampaian Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak serta untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada Wajib Pajak yang menggunakan sistem ini. Di samping itu juga untuk menganalisa mengenai keabsahan tanda Bukti Penerimaan Surat Pemberitahuan elektronik yang diterima oleh Wajib Pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian lapangan dan wawancara terhadap Wajib Pajak yang telah menggunakan sistem *e-Filing* serta pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan sistem ini untuk memperoleh data primer.

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem *e-Filing* terbukti cepat, akurat, efisien dan efektif karena Wajib Pajak dapat langsung menyampaikan Surat Pemberitahuannya secara *on-line* tanpa harus ke Kantor Pelayanan Pajak dan akan menerima konfirmasi laporan yang telah disampaikan, langsung pada saat laporan tersebut diterima (*real time*). Untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang telah disampaikan maka diberikanlah *e-FIN* dan *Digital Sertificate* kepada Wajib Pajak. Selain itu, juga diberikan tanda Bukti Penerimaan Surat Pemberitahuan elektronik berupa *print out* Induk SPT elektronik yang memuat informasi akurat, yang meliputi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanggal dan Jam Transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian Surat Pemberitahuan (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). *Print out* tanda Bukti Penerimaan SPT elektronik ini merupakan alat bukti yang sah.

Walaupun pihak yang berwenang telah memberikan jaminan keamanan data, disarankan agar Wajib Pajak selalu membuat *back up* atas data yang di *up-load* maupun hasil *print out* dari sistem *e-Filing* ini.

Kata kunci: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Electronic Filing System.

THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC FILING SYSTEM (E-FILING) IN THE PRACTICE OF CONSIGNING THE LETTER OF NOTIFICATION IN INDONESIA

Ayu Ika Novarina

Abstract

Income from tax as the state revenue resource is getting more and more important. Lots of shortcuts using Information Technology in tax administration activities have been continuously done to increase and optimize service to Tax Payers. For that purpose Electronic Filing System (e-Filing system) was introduced to make Tax Payers easier to send their Letter of Notification.

It is a fact that Indonesia has no complete regulation concerning Information and Transaction done by electronic system. Therefore, this research was conducted to give description on the process of using e-Filing in the practice of sending the Letter of Notification by Tax Payers and to find out law protection that the Tax Payers get when using this system. In addition, this research also analyzed the legality of the receipt of the electronic Letter of Notification sent by Tax Payers.

This research is a judicial empirical one. To get the primary data, a research was conducted based mainly on a field research and interviews to Tax Payers who have implemented e-Filing system and those who are related to the implementation of this system.

After conducting the research and analyzing the data, it could be concluded that the e-Filing system has been proven to be a quick, accurate, efficient and effective system. The Tax Payers can directly submit their Letter of Notification by on-line system without going to Tax Service Office, and they will get the confirmation concerning the report submitted as soon as the report received (real time). To secure confidentiality of the data submitted, the Tax Payers receive e-FIN and Digital Certificate. In addition, the Tax Payers receive the receipt of the electronic Letter of Notification in form of Main Electronic SPT which contains accurate information, including the Tax Payer Registration Number (NPWP), Date and Time of Transaction, Number of the Submission of the Letter of Notification Transaction (NTPS), Number of ASP Mailing Transaction (NTPA) as well as the name of Application Service Provider (ASP) company. The print out of electronic Letter of Notification receipt is regarded as a legal proof.

Although the authorities have guaranteed the data security, it is suggested that the Tax Payers make the back-up of the uploaded data and also keep the print out of e-Filing system as records.

Keywords : General Regulation of Taxation System, Electronic Filing System.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul:

**“IMPLEMENTASI ELECTRONIC FILING SYSTEM (E-FILING)
DALAM PRAKTIK PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
DI INDONESIA”**

Tesis ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat segala keterbatasan pengetahuan, kemampuan maupun literatur yang diperoleh. Walaupun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tesis ini dengan bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis yaitu Bapak Noor Rahardjo, S.H., M.Hum, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan. Penulis sangat mengharapkan dan berterima kasih apabila ada kritikan dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini.

Penulisan tesis ini tidaklah mungkin akan menjadi sebuah karya ilmiah tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah ikut serta baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha menyelesaikan tesis ini. Untuk itu, penulis dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak H. Mulyadi, S.H., M.S, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Budi Ispryanto, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Bidang Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Noor Rahardjo, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Tesis.
5. Bapak Rafianto, S.H., MBA, selaku Kepala Subdirektorat Dukungan Teknis dan Basis Data Direktorat Informasi Perpajakan, yang telah meluangkan waktu memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis berhubungan dengan tesis ini.
6. Papa dan Mama tercinta serta adikku tersayang, atas doanya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Keluarga di Banjarmasin (Tante Nir dan Oom Dar) serta keluarga di Solo, atas dukungan dan doanya.
8. Seseorang yang telah memberikan sayangnya, yang bisa mengerti atas segala kekurangan yang ada padaku.
9. Bondan, atas persahabatannya selama ini, frenz foreva.
10. Lempongers: Mba' Nungky dan Mas Davit, atas canda tawa dan persaudaraannya.
11. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan yang terbatas ini.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis pasrahkan semoga amal dan sumbangsih yang telah diberikan kepada penulis memperoleh balasan yang setimpal dari Allah SWT. Harapan terakhir penulis, semoga tesis ini dapat memberikan tambahan cakrawala ilmu dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya serta sebagai darma bakti penulis kepada almamater tercinta.

Semarang, Desember 2005

Penulis

Ayu Ika Novarina, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	iv
INTISARI.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan Tesis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Pajak.....	10
B. Pengertian Subjek Pajak dan Wajib Pajak	17
C. Sistem Pemungutan Pajak Berdasarkan <i>Self Assessment System</i>	22
C. Nomor Pokok Wajib Pajak.....	29
D. Surat Pemberitahuan	30
E. <i>Electronic Filling System (e-SPT)</i>	35

BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Metode Pendekatan	42
B. Spesifikasi Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian	42
D. Populasi dan Sampel	43
E. Jenis dan Sumber Data	44
F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	46
G. Pengolahan Data dan Analisa Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Implementasi Electronic Filing System (<i>e-Filing</i>) dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia	49
B. Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak yang menggunakan Electronic Filing System (<i>e-Filing</i>)	65
C. Kekuatan pembuktian <i>print out</i> Induk SPT elektronik sebagai tanda Bukti Penerimaan SPT elektronik	76
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar : 1 Penyampaian SPT Secara Manual	50
Gambar : 2 Penyampaian SPT Secara <i>e-Filing</i>	51
Gambar : 3 Model Teknis	54
Gambar : 4 Flow Registrasi <i>e-Filing</i> di KPP	57
Gambar : 5 Flow Registrasi <i>e-Filing</i> di ASP	59
Gambar : 6 Proses Pengambilan <i>Digital Certificates</i>	60
Gambar : 7 Flow Pengisian SPT	61
Gambar : 8 Flow Cetak dan Laporan ke KPP.....	63
Gambar : 9 Mendapatkan <i>Private dan Public Key</i>	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara yang semakin hari semakin penting. Hal ini terjadi karena kondisi perekonomian negara yang sedang dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan. Pada saat krisis ekonomi mulai melanda Indonesia, terjadi tekanan yang sangat kuat terhadap nilai tukar Rupiah dari Rp. 3000,-/\$ ke sekitar Rp. 10.000,-/\$, jika dibandingkan dengan nilai kurs valuta asing pada tahun 1995 sampai dengan pertengahan tahun 1997 dimana nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika cukup stabil berkisar Rp. 2000,-/\$ dan Rp. 3000,-/\$.¹ Hutang Pemerintah/Resmi/Negara pun menjadi membengkak hingga USD. 80 milyar, karena nilai kurs valuta asing yang bergerak menjadi hampir 5 kali lipat pada pertengahan tahun 1998, yaitu mencapai level sekitar Rp. 15.000,-/\$.² Hal tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan hutang luar negeri yang sangat besar, sedangkan devisa negara tidak mendukung untuk mengantisipasi lonjakan kurs tersebut. Sementara itu, di dalam pemerintahan pun juga membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan maupun yang diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama dalam berbagai bentuk, yang salah satu diantaranya adalah pajak.

¹ Frans Seda, *Krisis Moneter Indonesia*, Jurnal Ekonomi Rakyat, Nomor 3, Tahun I, Mei, 2002.

² *Ibid.*

Pada awalnya, struktur keuangan negara sangat mengandalkan pemasukkan dari sektor minyak dan gas bumi, namun seiring dengan kemerosotan harga minyak dan gas bumi di pasaran dunia sekitar tahun 1980-an maka secara otomatis peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara pun menjadi menurun. Menyadari hal tersebut, pemerintah mencari alternatif pengganti masukan negara dan pilihan tersebut jatuh pada pajak.³ Harapan ini tumbuh dari kesadaran pemerintah bahwa minyak dan gas bumi mempunyai keterbatasan sebagai sumber daya, yaitu sumber daya yang tidak bisa diperbaharui (*non renewable*) serta adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan dan pemerintahan negara melalui partisipasi aktif dari masyarakat melalui pungutan pajak sesuai dengan kemampuannya.

Keinginan pemerintah Indonesia dinilai tepat sebab sebagaimana halnya yang terjadi pada pemerintahan negara lain terutama di negara maju, sumber utama penerimaan negaranya berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu sudah sepantasnya bahwa hasil pungutan pajak di negara kita pada masa sekarang ini menjadi sumber utama penerimaan negara yang kontribusinya diharapkan semakin meningkat setiap tahunnya.⁴

Seiring dengan hal tersebut maka berbagai usaha telah dilakukan oleh segenap aparat Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak dengan cara melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam sistem perpajakan.

³ Y. Sri Pudyatmoko, SH, M.Hum, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, 2002, hlm. 80.

⁴ Diaz Priantara, *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 1.

Pembaharuan dalam sistem perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan tersebut tidak lain adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan (*tax reform*), khususnya administrasi perpajakan. Berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi Teknologi Informatika dalam kegiatan perpajakan pun terus dilakukan guna memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalisasikan pelayanan kepada Wajib Pajak.⁵

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa : “Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui Kantor Pos secara tercatat atau dengan cara lain yang diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak”.

Dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa pelaporan SPT, secara umum yang selama ini dilakukan adalah dengan menyampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, atau dikirim melalui pos secara tercatat. Dengan sistem ini, Wajib Pajak harus datang dan bertemu langsung dengan petugas pajak. Sistem ini juga membutuhkan sumber daya manusia yang banyak, memerlukan ruang yang luas, memperlambat pelayanan karena proses pengirimannya secara manual. Lebih lanjut kesalahan dalam perekaman lebih mudah terjadi. Sehingga dibutuhkan sistem administrasi dan pelayanan yang lebih cepat dan akurat diseluruh Kantor Pelayanan Pajak.

Menjawab dan menyikapi meningkatnya kebutuhan komunitas Wajib Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia akan tingkat pelayanan yang harus semakin baik, membengkaknya biaya pemrosesan laporan pajak, dan keinginan untuk mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas

⁵ Liberty Pandiangan, *e-Filing Permudah Pelaporan SPT*, Bisnis Indonesia, 14 Maret 2005.

maka sehubungan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 (BN No. 7069 hal. 4B) tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik.

Puncaknya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-Filing* atau *Electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (*e-Filing*) yang dilakukan melalui sistem *on-line* yang *real time*.⁶

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut dinyatakan bahwa Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-SPT*) dilakukan melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Untuk pengaturannya lebih lanjut maka dikeluarkanlah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-O5/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-Filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Dengan adanya sistem ini, para Wajib Pajak akan lebih mudah menunaikan kewajibannya tanpa harus mengantri di Kantor-kantor Pelayanan Pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja baik di dalam maupun di luar negeri, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat pula dilakukan di hari libur dan tanpa kehadiran Petugas Pajak (24 jam dalam 7 hari), dimana data akan dikirim langsung ke *database* Direktorat Jenderal Pajak

⁶ Pikiran Rakyat, *Presiden Resmikan "e-Filing" Perpajakan*, 25 Januari 2005.

dengan fasilitas internet (*on-line*) yang disalurkan melalui satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Jalan keluar ini akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan Surat Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu. serta dukungan kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan Surat Pemberitahuan dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (akurasi data), distribusi dan pengarsipan Surat Pemberitahuan (SPT).

Namun dalam prakteknya, sistem ini bukan merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan sistem ini masih baru sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan dan masih banyak hal-hal yang harus dipahami yang terkait dengan kesiapan sumber daya manusia, sarana serta perangkatnya sehingga butuh proses dan waktu panjang, disamping harus mengikuti perkembangan Teknologi Informatika.⁷

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem *e-Filing* ini pengoperasiannya menggunakan sistem *on-line* melalui internet. Di sisi Wajib Pajak, apa yang mungkin terjadi adalah kekurangmampuannya dalam melakukan sinkronisasi terhadap format data yang ada padanya dengan format data yang diinginkan oleh sistem Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dan sistem Direktorat Jenderal Pajak.⁸ Oleh karena itu, diharapkan Wajib Pajak harus berhati-hati dan harus benar-benar mengerti mengenai bagaimana cara penggunaan sistem ini.

⁷ *Ibid.*

⁸ Indonesian Tax Review, *e-Filing: Era Baru dalam Perpajakan Indonesia*, Volume IV, Edisi 29, 2005, hlm. 30.

Selain itu, data atau informasi yang dikirim oleh Wajib Pajak lewat internet dapat diibaratkan kartu pos yang tidak ada amplopnya. Hal tersebut dikarenakan internet merupakan jaringan publik yang dapat diakses oleh setiap orang yang terhubung dengannya. Dapat saja setiap orang dengan keterampilan memadai mengubah data dalam komputer tanpa meninggalkan jejak. Hal ini dinilai kurang memberikan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang telah menggunakan sistem *e-Filing* ini dalam penyampaian SPT-nya, akan menerima tanda Bukti Penerimaan SPT elektronik di bagian bawah dari Induk SPT Wajib Pajak yang bersangkutan. Dalam hal pembuktiannya dilakukan dengan mengirimkan kembali Bukti Penerimaan Induk SPT Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak. Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan Induk SPT elektroniknya beserta lampirannya maka Wajib Pajak tersebut dianggap tidak menyampaikan SPT nya. Hal tersebut dirasakan Wajib Pajak kurang efisien karena harus kerja dua kali. Hal semacam ini dikarenakan Hukum Telematika (*Cyber Law*) yang seharusnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi Wajib Pajak pengguna sarana elektronika terutama dalam hal yang mengatur tentang keabsahan (*validity*) dokumen yang ditandatangani secara elektronik belum berlaku.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlu adanya informasi yang akurat dan jelas mengenai tata cara serta prosedur penggunaan sistem ini demi kepentingan Wajib Pajak. Selain itu, diperlukan juga kepastian hukum bagi Wajib Pajak untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak Wajib Pajak sebagai pengguna jasa elektronik, khususnya jaminan kerahasiaan (*confidentiality/privacy*) atas data-data yang telah disampaikan termasuk juga kemudahan-kemudahan lainnya.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi Electronic Filing System (*e-Filing*) dalam praktik penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Wajib Pajak yang menggunakan Electronic Filing System (*e-Filing*) ?
3. Bagaimanakah kekuatan pembuktian tanda Bukti Penerimaan SPT elektronik yang diterima oleh Wajib Pajak ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui implementasi Electronic Filing System (*e-Filing*) dalam praktik penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai perlindungan hukum bagi Wajib Pajak yang menggunakan Electronic Filing System (*e-Filing*).
3. Untuk menganalisa mengenai kekuatan pembuktian tanda Bukti Penerimaan SPT elektronik yang diterima oleh Wajib Pajak.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Manfaat atau kegunaan utama dari penelitian ini hendaknya dapat mencapai apa yang diharapkan, yaitu :

1. Segi Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Perpajakan serta dapat digunakan sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya.

2. Segi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dibaca dan digunakan sebagai bahan tambahan informasi bagi para pihak yang membutuhkan terutama kepada Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui media elektronik.

E. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, berisi uraian tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan meliputi Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Asas Perpajakan, Subjek dan Wajib Pajak, Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Sistem Pemungutan Pajak Berdasarkan *Self Assessment System*, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan, serta *Electronic Filing System (e-SPT)*.

BAB III : METODE PENELITIAN, menguraikan tentang Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Teknik Sampling, Jenis dan Sumber Data serta Analisa Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, merupakan bab yang berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai Implementasi Electronic Filing System (E-Filing) dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia.

BAB V : PENUTUP, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula dengan saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN PAJAK

Sampai saat ini belum ada batasan mengenai pengertian pajak yang sifatnya universal. Dari sudut pandang yang berbeda-beda, masing-masing sarjana yang telah melakukan pengkajian dalam bidang perpajakan memberikan batasan pengertian atau definisi yang berbeda pula mengenai pajak. Namun walaupun demikian, berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama. Berikut beberapa diantaranya :

Adapun definisi pajak menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, terutama pengeluaran rutin dan apabila setelah itu masih terdapat sisa (*surplus*), maka surplus tersebut dapat digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik investment”⁹.

Menurut Sommerfeld, pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan.¹⁰

Sementara itu, Prof. DR. P.J.A Andriani memberikan batasan pengertian pajak, sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

⁹ Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH, *Pajak dan Pembangunan*, PT. Eresco, Bandung, 1974, hlm. 8.

¹⁰ Prisma, *Menegakkan Peranan Pajak*, LP3ES, Jakarta, Nomor 4, 1985, hlm. 1.

pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.¹¹

Prof. DR. M.J.H Smeets dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen* mengatakan pengertian pajak sebagai berikut :

“Belastingen siju aan de overheid (volgens normen) verschuldigde, ajduringbane prethes, zonder dat hientegenoven, in het individuele geral, aan wijsbane tegen prestatiestaan, zij strehken tot dehling van publieche uit gaven”.

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.¹²

Di dalam definisi pajak yang telah di kemukakan baik oleh Prof. DR. P.J.A Andriani maupun Prof. DR. M.J.H Smeets tersebut menunjukkan bahwa pajak tidak mengenal adanya kontraprestasi individual yang terkait dengan pembayaran pajak yang dilakukan oleh pembayar pajak. Selain itu, juga menonjolkan adanya fungsi budgeter dari pajak, yakni memasukkan uang ke dalam kas negara. Sementara pajak sebenarnya masih mempunyai fungsi yang lain yang juga sangat penting, yaitu fungsi mengatur.¹³

Lain halnya dengan definisi yang dikemukakan oleh DR. Soeparman Soemahamidjaja dalam Desertasinya yang berjudul “*Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*”, Universitas Padjajaran Bandung Tahun 1964, “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

¹¹ P.J.A Adriani dalam Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1989, hlm. 2.

¹² *Ibid*, hlm. 4.

¹³ Y. Sri Pudyatmoko, SH, M.Hum, *Pengantar Hukum Pajak, Op.Cit*, hlm. 4.

Istilah iuran wajib diharapkan dapat memenuhi ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan Wajib Pajak, sehingga penggunaan istilah “paksaan” yang terdengar seakan-akan memberi kesan tidak adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya dapat dihindari. Sementara itu, mengenai “kontraprestasi” beliau mempunyai pendapat bahwa justru untuk menyelenggarakan kontraprestasi itulah perlu dipungut pajak. Dalam hal ini, pengeluaran-pengeluaran pemerintah diperuntukan bagi penyelenggaraan bidang keamanan, kesejahteraan, kehakiman dan pembangunan yang merupakan pemberian kontraprestasi bagi pembayar pajak selaku anggota masyarakat.

Pajak apabila ditinjau dari segi Mikro Ekonomi, merupakan peralihan uang atau harta dari sektor swasta/individu ke sektor masyarakat/pemerintah, tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Hal tersebut otomatis dapat mengurangi *income* individu, mengurangi daya beli dan kesejahteraan seseorang serta dapat merubah pola hidup Wajib Pajak. Namun dari segi Makro Ekonomi, uang pajak merupakan *income* bagi masyarakat (negara) yang diterima pemerintah dan akan dikeluarkan lagi ke masyarakat untuk membiayai kepentingan umum masyarakat, sehingga memberi dampak yang sangat besar pada perekonomian masyarakat.¹⁴

Pasal 23 A Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar 1945, merupakan dasar hukum pungutan pajak memberikan pengaturan bahwa : “segala pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

¹⁴ Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 13.

Konsekuensi terhadap pasal tersebut diatas adalah bahwa pungutan pajak yang dilakukan haruslah didasarkan pada undang-undang. Oleh karena itu, pajak apabila ditinjau dari segi hukum akan mempunyai batasan pengertian sebagai berikut :

“Pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang (baik dalam pengertian *natuurlijk persoon* maupun *recht persoon*) yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (*tatbestand*) untuk membayar sejumlah uang pada kas negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan negara.¹⁵

Berdasarkan batasan pengertian di atas maka, Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH menyatakan bahwa, unsur-unsur pajak meliputi :

1. Ada masyarakat (kepentingan umum);
2. Ada undang-undang;
3. Pemungut pajak (pemerintah);
4. Subjek Pajak (Wajib Pajak);
5. Objek pajak (*tatbestand*);
6. Surat Ketetapan Pajak (fakultatif).¹⁶

Mengingat bahwa pajak merupakan pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Wajib Pajak yang tidak ada kontraprestasi secara langsung, maka suatu pungutan pajak haruslah memenuhi asas-asas sebagai berikut :¹⁷

¹⁵ Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 51.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 10.

¹⁷ Miyasto, *Sistem Perpajakan Nasional dan Era Ekonomi Global*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madia dalam Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 2.

1. Asas legal, bahwa setiap pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Dalam sistem perpajakan Indonesia, hal tersebut secara eksplisit terdapat dalam Pasal 23 A UUD 1945, yang menyatakan “Pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.
2. Asas kepastian hukum, bahwa ketentuan-ketentuan perpajakan tidak boleh menimbulkan keragu-raguan, harus jelas dan mempunyai satu pengertian sehingga tidak bersifat ambigu. Ketentuan pajak yang dapat ditafsirkan ganda akan menimbulkan celah (*loopholes*) yang dapat dimanfaatkan oleh penyelundup pajak.
3. Asas efisien, bahwa pajak yang dipungut dari masyarakat digunakan untuk membiayai kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, suatu jenis pungutan pajak harus efisien, dimana biaya pemungutannya harus lebih kecil dibandingkan penerimaan pajaknya.
4. Asas non distorsi, bahwa pajak harus tidak boleh menimbulkan adanya distorsi di dalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi. Pengenaan pajak diharapkan tidak menimbulkan kelesuan ekonomi. Misalnya alokasi sumber daya dan inflasi.
5. Asas kesederhanaan (*simplicity*), bahwa aturan-aturan pajak harus dibuat secara sederhana (tidak kompleks) sehingga mudah dimengerti baik oleh *fiscus* maupun Wajib Pajak sebagai pihak-pihak yang terkait dalam hubungan pajak.
6. Asas Adil, bahwa alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat harus mencerminkan aspek keadilan dengan melihat kemampuan membayar dari Wajib Pajak (*ability to pay*) dan prinsip benefit (*benefit principle*).

Pada hakikatnya tujuan pemungutan pajak tidak dapat terlepas dari tujuan negara. Baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu maka tujuan dan fungsi pajak tersebut haruslah diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat hendaknya dipergunakan untuk keperluan masyarakat itu sendiri. Bagi negara, pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting untuk dapat melangsungkan kehidupan negara dan mensejahterakan rakyat secara keseluruhan.¹⁸

Pada umumnya dikenal ada dua fungsi utama dari pajak, yakni fungsi anggaran (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

1. Fungsi anggaran (*budgeter*)

Fungsi pajak budgeter atau fungsi finansial adalah fungsi yang letaknya di sektor publik. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai suatu alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan uang ke dalam kas negara. Atau dengan kata lain, fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.¹⁹

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, dalam arti bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur serta mengarahkan suatu keadaan di masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik agar sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dengan fungsi mengaturnya tersebut pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu

¹⁸ Muqodim, *Perpajakan Buku Satu*, Edisi 2, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 7.

¹⁹ *Ibid.*

yang letaknya diluar tujuan fiskal atau budgeter dan umumnya membantu usaha pemerintah untuk campur tangan dalam mengatur dan bila perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan sektor swasta.²⁰

Dari berbagai definisi dan penjelasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan adanya beberapa ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu antara lain .²¹

1. Pajak dipungut berdasarkan atas undang-undang atau peraturan pelaksanaanya;
2. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor private ke sektor publik;
3. Pemungutan dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu terdapat istilah pajak pusat dan pajak daerah;
4. Sifat pemungutan pajak adalah wajib (*compulsory*), yang apabila tidak ditaati dapat dipaksakan;
5. Atas pembayaran pajak tersebut, wajib pajak tidak diberikan kontra prestasi (*tegen prestatie*) yang secara langsung dapat ditunjuk;
6. Hasil dari uang pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya dipergunakan untuk *public investment*;
7. Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara (*fungsi budgeter*), pajak juga mempunyai fungsi lain yaitu fungsi mengatur.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Y. Sri. Pudyatmoko, SH, M.Hum, *Pengantar Hukum Pajak, Op.Cit*, hlm. 4.

B. PENGERTIAN SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

1. Pengertian Subjek Pajak

Di dalam Undang-undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak terdapat penjelasan terhadap apa yang dimaksud dengan Subjek Pajak. Namun, pengertian mengenai Subjek Pajak tersebut termuat secara implisit dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, yaitu :

a) - Orang pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia maupun diluar Indonesia.

- Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak yaitu ahli waris.

Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

b) Badan

Sebagaimana diatur dalam dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi :

- Perseroan Terbatas (PT);
- Perseroan Komanditer;
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah (BUMD);
- Persekutuan (*Maatschap*);
- Firma;

- Perkumpulan Koperasi;
- Yayasan dan
- Organisasi maupun perkumpulan lainnya baik yang berbadan hukum ataupun tidak.

c) Bentuk usaha tetap

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin dan peralatan yang sifatnya permanen dan dipergunakan untuk menjalankan usaha atau kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia.

Subjek Pajak dibedakan dalam Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri (Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Pajak Penghasilan). Adapun yang dinyatakan sebagai Subjek Pajak dalam negeri adalah :

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang yang berada (untuk sementara waktu) di Indonesia lebih dari 183 hari (= 6 bulan) dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang yang selama satu Tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, untuk menggantikan yang berhak;

d) Badan Usaha Tetap, yang mana induk dari BUT tersebut yang berupa badan atau perusahaan berkedudukan di luar negeri tetapi menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah Subjek pajak yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia.²²

2. Pengertian Wajib Pajak

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa : “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.

Wajib Pajak merupakan Subjek Pajak yang memenuhi syarat objektif yaitu syarat *tatbestand* yang ditentukan oleh undang-undang karena memperoleh penghasilan kena pajak yaitu penghasilan yang dalam suatu Tahun Pajak tertentu melebihi batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri.²³

Jadi dapat disimpulkan bahwa, Wajib Pajak adalah orang atau badan yang tidak hanya telah memenuhi syarat-syarat subjektif tapi secara sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif. Orang atau Badan (Subjek Pajak) yang hanya memenuhi syarat subjektif saja belum dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak sebab untuk menjadi Wajib Pajak, Subjek Pajak juga

²² Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH, *Asas dan Dasar Perpajakan I, Op.Cit*, hlm.62.

²³ *Ibid.*

harus memenuhi syarat objektif, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak.

Wajib Pajak juga dapat dibedakan dalam Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Wajib Pajak dalam negeri adalah Subjek Pajak dalam negeri yang memenuhi syarat objektif, artinya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Wajib Pajak dalam negeri adalah Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak di tempat Wajib Pajak tersebut berkedudukan.

Wajib Pajak luar negeri adalah Subjek Pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan yang berasal dari wilayah Republik Indonesia atau yang mempunyai kekayaan yang terletak di wilayah Indonesia (untuk Pajak Kekayaan). Wajib Pajak hanya dikenakan pajak dari penghasilan yang diterima atau berasal dari sumber-sumber yang ada di wilayah Republik Indonesia.

3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat subjektif sekaligus objektif, yaitu kalau Wajib Pajak dalam negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang melebihi batas minimum kena pajak yang disebut Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan jika ia Wajib Pajak luar negeri, menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP).

Adapun beberapa kewajiban dalam KUP yang bersifat umum yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak, antara lain :

- a) Kewajiban mendaftarkan diri kepada Direktorat Jenderal Pajak/ Kantor Pelayanan Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (Pasal 2 KUP);
- b) Kewajiban melaporkan pajak dengan cara mengambil sendiri blanko Surat Pemberitahuan dan blanko perpajakan lainnya di tempat-tempat yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 3 ayat (2) KUP), kemudian mengisi dengan lengkap, jelas, benar dan menandatangani sendiri Surat Pemberitahuan (Pasal 4 ayat (1) KUP), serta mengembalikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 3 ayat (1) KUP);
- c) Melakukan pelunasan dan pembayaran pajak yang ditentukan undang-undang (Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) KUP);
- d) Menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang menurut cara-cara yang ditentukan (Pasal 12 KUP);
- e) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan (Pasal 28 ayat (1) dan (2) KUP);
- f) Kewajiban memberikan keterangan kepada *tax auditor* bila dilakukan pemeriksaan pajak (Pasal 29 KUP);
- g) Menunjuk wakil badan yang bertanggung jawab tentang kewajiban perpajakan (Pasal 32 ayat (1) KUP).

Disamping kewajiban yang harus dipenuhi, Wajib Pajak juga mempunyai hak-hak yang wajib diindahkan oleh pihak administrasi pajak.

Hak-hak tersebut antara lain :

- a) Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan (Pasal 3 ayat (4) KUP);
- b) Berhak menerima tanda bukti pemasukan SPT (Pasal 6 ayat (1) KUP);
- c) Hak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan yang dimasukkan (Pasal 8 ayat (1) KUP);
- d) Hak untuk mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak (Pasal 9 ayat (4) KUP);
- e) Hak untuk mengajukan permohonan perhitungan pajak atau meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta berhak memperoleh kepastian terbitnya surat kelebihan pembayaran pajak (Pasal 11 ayat (1) jo Pasal 17 ayat (2) KUP);
- f) Berhak mengajukan surat keberatan dan surat permohonan banding atas atas surat keputusan keberatan (Pasal 25 jo Pasal 27 KUP);
- g) Hak untuk memberi kuasa kepada orang lain yang dipercaya untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Pasal 32 ayat (2) KUP).

C. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BERDASAR *SELF ASSESSMENT SYSTEM*

Dua hal yang sangat penting dalam administrasi pajak adalah penetapan pajak yang terutang dan masalah pembayaran atau penagihan hutang pajak. Antara penetapan besarnya hutang pajak dan penagihan harus ada sinkronisasi dan koordinasi. Penetapan pajak yang terlampau besar yang tidak

sesuai dengan daya pikul Wajib Pajak, tidak akan ada gunanya, bahkan dapat memberikan dampak negatif dalam bidang ekonomi.

Sistem pemungutan pajak yang lama adalah *Official assessment system*, dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau *fiscus*. Jadi dalam sistem ini, Wajib Pajak bersifat pasif yaitu menunggu adanya ketetapan pajak dari *fiscus*. Sedangkan *fiscus* bersifat dominan atau aktif dalam melakukan perhitungan jumlah pajak, memberikan ketetapan pajak dan segera memberitahukan ketetapan tersebut kepada Wajib Pajak.²⁴

Apabila dihubungkan dengan ajaran timbulnya hutang pajak, maka *Official assessment system* sesuai dengan ajaran formil, bahwa hutang pajak timbul karena undang-undang pada saat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh *fiscus*. Jadi selama belum ada Surat Ketetapan Pajak, maka belum ada hutang pajak dan tidak akan dilakukan penagihan walaupun syarat subyek dan syarat obyek telah dipenuhi bersamaan.²⁵

Dalam sistem ini, aparatur perpajakan dituntut untuk bekerja lebih keras karena pemungutan pajak ditentukan sepenuhnya oleh aparatur perpajakan, yang mana harus terjun langsung di lapangan untuk bertatap muka dengan para Wajib Pajak. Masyarakat pembayar pajak pun belum mengetahui secara baik dan benar akan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Sering pula terjadi para Wajib Pajak yang seharusnya membayar pajak tetapi berusaha sedapat mungkin untuk menghindar dari berbagai cara agar supaya tidak terkena pajak.

²⁴ Muqodim, *Perpajakan Buku Satu, Op.Cit*, hlm. 24

²⁵ R. Santoso Brotodihardjo, SH, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1989, hlm. 114.

Hal seperti inilah yang menyebabkan sistem ini dirasakan kurang efektif dan membuat sektor pajak pada waktu itu belum dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana/penopang pembangunan sebagai perwujudan dari cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Dengan adanya reformasi perpajakan (*tax reform*), di-introduksikan sistem *Self assessment*, yang didasarkan pada kepercayaan terhadap Wajib Pajak, dengan asumsi bahwa setiap Wajib Pajak akan berlaku jujur terhadap Direktorat Jenderal Pajak, dan terus blak-blakan tanpa menyembunyikan data-data yang diperlukan oleh pihak administrasi pajak.

Self assessment jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: kata "*self*" berarti sendiri dan "*assessment*" berarti taksiran atau menaksir. Jadi *self assessment system* mengandung maksud bahwa kegiatan pemugutan pajak diletakkan kepada aktivitas dari masyarakat sendiri, dimana Wajib Pajak diberikan kewajiban untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang mulai dari menghitung besarnya pajak pendapatan/kekayaan yang terutang, melaporkannya dan menyetorkannya ke kas negara.²⁶ Maka dengan adanya sistem ini, wewenang untuk menetapkan besarnya pajak beralih pada Wajib Pajak, hal mana berarti memberikan kepercayaan lebih besar pada anggota masyarakat Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya serta mengurangi beban administrasi pajak. Aparat pajak hanya bertugas memberi penyuluhan, pembinaan, monitoring dan pengawasan serta bertindak sebagai verifikator. Dalam hal yang terakhir ini aparat pajak meneliti apakah perhitungan dan hal-hal yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada *fiscus* tersebut benar adanya.

²⁶ Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH, *Pengantar Singkat Hukum Pajak, Op.Cit*, hlm. 29.

Self assessment tidak akan diikuti oleh surat ketetapan pajak, kecuali apabila pemeriksaan administrasi pajak menunjukkan, bahwa perhitungan Wajib Pajak tidak benar dan menyimpang dari ketentuan undang-undang pajak atau terbukti bahwa Wajib Pajak menyembunyikan sebagian dari penghasilannya/tidak memasukkan dalam Surat Pemberitahuan. Maka dalam keadaan demikian, baru akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak ditambah dengan denda.²⁷

Apabila dihubungkan dengan ajaran timbulnya hutang pajak maka *self assessment system* sesuai dengan ajaran material, bahwa hutang pajak timbul karena undang-undang tanpa harus menunggu adanya ketetapan pajak dari *fiscus*.

Berpijak dari hal tersebut diatas, masyarakat menghendaki adanya “aparatur perpajakan yang bersih” agar dapat menjalankan fungsinya dalam melakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, dengan adanya sistem *self assessment* ini, pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis dapat dihilangkan sehingga tercapai suatu administrasi perpajakan yang lebih rapi, terkendali, mudah dan sederhana untuk dipahami oleh anggota masyarakat sebagai Wajib Pajak.

Karakteristik dan corak sistem pemungutan pajak *self assessment system* berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

²⁷ *Ibid*, hlm. 72.

1. Bahwa pungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melakukan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sebagai Wajib Pajak. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melakukan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adapun beberapa pasal yang menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini menganut sistem *self assessment*, antara lain :

1. Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000

Bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Didalam penjelasan pasal yang dimaksud di tegaskan bahwa semua Wajib Pajak berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Disamping itu, setiap pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2. Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan serta harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

3. Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000

Wajib Pajak dengan kemauannya sendiri dapat membetulkan Surat Pemberituannya dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak-Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Jadi berdasarkan sistem *self assessment*, bahwa apabila terdapat kekeliruan yang disengaja ataupun tidak dalam pengisian Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak, masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan.

4. Pasal 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000

Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos, Bank BUMN/BUMD ataupun tempat

pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Adapun mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, pelaporan serta penundaan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

5. Pasal 12 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak.

Dalam penjelasan disebutkan bahwa pajak terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenakan pajak. Adapun saat terutangnya pajak tersebut adalah :

- a) Pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;
- b) Pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- c) Pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

Berdasarkan sistem *self assessment* yang dianut undang-undang ini, *fiscus* tidak lagi berkewajiban untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas keseluruhan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak. Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan karena ketidak benarannya dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data *fiscal* yang tidak dilaporkan oleh Wajib pajak.

D. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Nomor Pokok Wajib Pajak sebenarnya sudah dikenal sebelum adanya reformasi perpajakan (*tax reform*). Dahulu nomor pokok tersebut hanya diberikan kepada orang yang dikenakan pajak dan orang yang menerima SKP saja. Tetapi sekarang, berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan disebutkan bahwa : “Setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”.

Dari kutipan tersebut, jelas bahwa setiap Wajib Pajak diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak walaupun dilain pihak terdapat pengecualiannya yaitu bagi seseorang yang memperoleh penghasilan netto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak begitu pula dengan wanita kawin dengan tidak pisah harta tidak diwajibkan mempunyai NPWP.²⁸

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, setiap Wajib Pajak dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP.²⁹

Nomor Pokok Wajib Pajak berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam administrasi perpajakan antara lain dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-undang No.16 Tahun 2000 yaitu :

²⁸ Muqodim, *Op.Cit*, hlm. 75.

²⁹ *Ibid*, hlm. 73.

“Barang siapa dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar”.

E. SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

Surat Pemberitahuan pada masa sebelum *tax reform* merupakan bentuk kerjasama antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak sebagai sarana yang penting untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, Wajib Pajak memberikan data-data melalui SPT dan barulah kemudian Kantor Pelayanan Pajak akan menentukan besarnya pajak yang terutang dengan Surat Ketetapan Pajak.

Reformasi yang terjadi di bidang perpajakan (*tax reform*) membawa beberapa perubahan dan menyempurnakan beberapa ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan (SPT) berdasarkan Pasal 1 ayat (10) KUP adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibagi menjadi 2 :

1. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak. Terdiri dari :
 - a) Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26;
 - b) Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22;
 - c) Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26;
 - d) Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25;

- e) Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 4 ayat (2);
 - f) Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 15;
 - g) Surat Pemberitahuan Masa PPN;
 - h) Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi pemungut;
 - i) Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran bagi yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak;
 - j) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan), adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan data pajak yang relevan, melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak. Terdiri dari :
- a) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan;
 - b) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat;
 - c) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Pribadi;
 - d) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21.

Adapun Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah :

1. Bagi Wajib Pajak, sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan mengenai :
 - Pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak;

- Laporan pembayaran dari pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang/badan lain dalam satu Masa Pajak;
 - Penghasilan yang merupakan objek pajak atau yang bukan objek pajak;
 - Harta dan kewajiban.
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang serta melaporkan tentang :
- Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran;
 - Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pihak lain dalam Masa Pajak;
3. Bagi pemungut pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan dengan mata uang selain rupiah yang diizinkan.

Setiap Wajib Pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberituannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4), Kantor Pusat/Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau melalui

homepage DJP yaitu <http://www.pajak.go.id> atau bisa juga dengan mencetak atau memfoto-copy formulir dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

Surat Pemberitahuan (SPT) harus diisi secara benar, jelas, lengkap dan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, dengan pengecualian apabila Surat Pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak maka harus dilampiri surat kuasa khusus. Dan untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh Direksi.

Ketentuan Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) :

1. Surat Pemberitahuan (SPT) dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos secara tercatat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat, atau melalui jasa ekspedisi/jasa kurir yang ditunjuk oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
2. Batas waktu penyampaian untuk SPT Masa adalah paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
3. Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak (KP4) akan diberikan bukti penerimaan. Dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan melalui pos tercatat maka tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti penerimaan.

Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, maka Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT

Tahunan Pajak penghasilan paling lama 6 (enam) bulan. Permohonan diajukan secara tertulis sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang dalam satu Tahun Pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak disampaikan atau telah disampaikan tetapi tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk SPT Masa dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan. Wajib Pajak dengan kemauannya sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau sekalipun jangka waktu tersebut telah lewat, dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam hal pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir. Sedangkan kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas paling lama 12 (dua belas) bulan.

Dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang harus melakukan pembukuan, maka Surat Pemberitahuan tersebut harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba-rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) untuk Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pejabat Negara lainnya maupun Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama apapun dan bentuk apapun yang penghasilannya diperoleh semata-mata karena pekerjaannya diatur dengan Keputusan Presiden dan atas keterlambatan pemenuhan kewajiban tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran.³⁰

F. ELECTRONIC FILING SYSTEM (e-SPT)

Reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam dua dasawarsa terakhir terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Reformasi tersebut tidak hanya terhadap peraturan (kebijakan) perpajakan semata, melainkan juga meliputi seluruh sistem, institusi, pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, demikian juga atas moral, etika dan integritas aparat pajak.

Dewasa ini, Teknologi Informasi berkenaan dengan internet (*cyberspace*) telah digunakan dalam banyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis (*e-Commerce*), pendidikan (*e-Education*), kesehatan (*Tele-medicine*) bahkan sampai di bidang pemerintahan (*e-Government*).³¹

Oleh karena itu maka berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi Teknologi Informatika dalam kegiatan perpajakan Indonesia pun, terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan untuk memudahkan dan

³⁰ S. Munawir, *Pokok-pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 124.

³¹ E.S. Wiradipradja dan D. Budhijanto, "Perspektif Hukum Internasional tentang Cyber Law", dalam *Cyber Law: Suatu Pengantar*, ELIPS II, 2002, hlm. 88.

meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak.³²

Terobosan penggunaan sarana elektronik melalui internet (*e-System*) ini tidak lain adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan (*tax reform*), khususnya di bidang administrasi perpajakan. Hal ini dilakukan mulai dari pendaftaran sebagai Wajib Pajak (*e-Registration*), pembayaran pajak (*e-Transaction and e-Payment*) dan pelaporan pajak dengan SPT (*e-Filing*) bahkan layanan *On-line Research and Solution Finding*, *e-Consulting* serta *SMS info* pun tersedia.³³

Adapun pengertian internet, D.E Comer dalam suatu Ensiklopedi Elektronik menjelaskan bahwa :

“Internet, computer based global information system. The internet is composed of many interconnected computer networks. Each network may link tens, hundred or even thousand of computers, enabling them to share information with one another and to share computational resources such as powerful super computers and data base of information”³⁴

“(Internet, sistem informasi global berbasis komputer. Internet merupakan jaringan komputer yang saling terkoneksi. Tiap jaringan komputer dapat mencakup puluhan, ratusan bahkan ribuan komputer, dan memungkinkan mereka untuk berbagi informasi satu dengan yang lain dan untuk berbagi sumber-sumber daya komputerisasi seperti superkomputer yang kuat dan *data base* informasi)”.

Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diberikan pengertian terhadap kata internet sebagai berikut : “Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang memperhubungkan jaringan-jaringan komputer dan fasilitas-fasilitas komputer kelembagaan di seluruh dunia”³⁵.

³² Liberty Pandiangan, *e-Filing Permudah Pelaporan SPT*, Op.Cit.

³³ Pikiran Rakyat, *Presiden resmikan “e-System” Perpajakan*, 25 Januari 2005.

³⁴ D.E. Comer, “*Internet*”, dalam *Microsoft Encarta Reference Library*, Microsoft Corporation, Ensiklopedi Elektronik, 2003.

³⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 450.

Dengan demikian, secara teknis, dapat disimpulkan bahwa internet merupakan jaringan komputer yang bersifat global dimana dapat dilakukan berbagai pertukaran informasi oleh para pengguna internet. Pemanfaatannya di berbagai sektor kehidupan akan membawa akibat perlunya keterlibatan hukum didalamnya untuk memberikan suatu ketentuan yang dapat memberikan jaminan akan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para penggunanya.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 jo KEP-O5/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-Filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), *e-Filing* atau e-SPT adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampaiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan proses yang terintegrasi dan *real time*.

Dapat disimpulkan bahwa dalam implementasinya, proses penyampaian SPT secara *on-line* lewat internet akan melibatkan tiga pihak yaitu :

1. Wajib Pajak itu sendiri;
2. Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP); dan
3. Direktorat Jenderal Pajak lewat Kantor Pelayanan Pajak.

Wajib Pajak yang berniat melaksanakan penyampaian SPT secara *on-line*, terlebih dahulu harus menyampaikan surat permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak yaitu kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempatnya terdaftar guna memperoleh *e-FIN* (*Electronic Filing Identification Number*) sebagai nomor identitas Wajib Pajak.

Electronic Filing Identification System (e-FIN) adalah nomor identitas Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar berdasarkan permohonan Wajib Pajak. Permohonan diajukan secara tertulis dengan melampirkan *foto-copy* kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau surat keterangan terdaftar beserta *foto-copy* surat pengukuhan bagi pengusaha kena pajak.

Setelah memperoleh *e-FIN*, Wajib Pajak dapat mendaftar ke salah satu Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dan akan menerima *Digital Certificate* dari Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan *e-FIN* yang telah dimiliki Wajib Pajak, yang fungsinya sebagai pengaman data SPT. Wajib Pajak dalam bentuk *encryption* (pengacakan) sehingga hanya bisa dibaca oleh sistem tertentu (dalam hal ini sistem penerimaan SPT ASP dan Direktorat Jenderal Pajak) dengan nama dan NPWP Wajib Pajak yang bersangkutan.

Segera setelah itu, Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuannya secara *on-line*, untuk memulai menyampaikan SPT-nya secara *on-line*, Wajib Pajak terlebih dahulu harus *login* ke situs ASP yang telah dipilih. Selain itu, sertifikat (*Digital Certificate*) yang telah diperoleh akan selalu digunakan setiap kali Wajib Pajak akan menyampaikan SPT-nya secara *on-line*.

Pada dasarnya, tujuan dari penyediaan fasilitas ini adalah untuk memberikan alternatif pilihan layanan kepada masyarakat Wajib Pajak dalam hal penyampaian SPT-nya selain dengan cara manual yang seperti pada umumnya telah dilakukan sebelumnya, yaitu dengan pemanfaatan teknologi melalui internet yang secara keseluruhan cenderung lebih akurat dan dengan proses yang lebih cepat sehingga bisa lebih efektif dan efisien.

Tetapi ironisnya, di dalam hal pembuktian bagi Wajib Pajak yang telah menggunakan jasa elektronik ini dalam menyampaikan Surat Pemberitahuannya masih dilakukan dengan cara menyampaikan kembali bukti penerimaan SPT elektronik (*print out*) Induk SPT Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak, dimana Wajib Pajak terdaftar. Hal ini menjadikan sistem ini yang seharusnya efisien menjadi tidak efisien, karena Wajib Pajak harus kerja dua kali.

Dalam bagian pedoman untuk penerapan UNCITRAL (*United Nation Commission on International Trade Law*) Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996, dikemukakan :

“The use of modern means of communication such as electronic mail and electronic data interchange (EDI) for the conduct of international trade transaction has been increasing rapidly. However, the communication of legally significant information in the form of paperless message may be hindered by legal obstacles to the use of such message, or by uncertainty as their legal effect or validity”.³⁶

“(Penggunaan perangkat komunikasi modern seperti elektronik mail dan elektronik interchange untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional telah tumbuh dengan cepat. Tetapi, komunikasi yang penting dari sudut hukum dalam bentuk pesan tanpa kertas ini mungkin akan dihambat oleh rintangan-rintangan hukum untuk penggunaan pesan seperti itu atau oleh ketidakpastian tentang akibat hukum atas validitasnya)”.

³⁶ M. Arsyad Sanusi, *Teknologi Informasi dan Hukum E-Commerce*, PT. Dian Ariesta, Cetakan II, Jakarta, 2004, hlm. 328.

Dalam penyampaian SPT secara elektronik (e-SPT) ini, digunakan metode yang bersifat tanpa kertas (*paperless method*) sebagai alternatif terhadap metode kertas (*paper based method*) dalam penyampaian SPT secara manual, dimana alternatif ini kemungkinan besar akan menghadapi rintangan/hambatan dari hukum nasional kita. Hambatan tersebut disebabkan karena selama ratusan tahun produk hukum telah terbiasa dengan penggunaan dokumen kertas dimana melekat syarat-syarat tertulis, ditandatangani dan asli (*written, signed and original*).³⁷

Selain itu juga dikarenakan belum adanya Hukum Telematika (*Cyber Law*) yang mengatur tentang keabsahan dokumen yang ditandatangani secara elektronik. Namun, apabila hukum tersebut sudah diberlakukan maka Wajib Pajak tidak perlu lagi menyampaikan SPT Induknya ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar atau ke kantor pos terdekat, karena dengan diberlakukannya Hukum Telematika (*Cyber Law*) maka alat bukti berupa dokumen elektronik (*Electronic Evidence*) bisa diakui secara sah sehingga sistem ini pun menjadi benar-benar efisien bagi Wajib Pajak.

Dengan melihat semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang terjadi dalam masyarakat Indonesia maka sudah sepantasnya apabila penegasan mengenai Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah ada tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum yang pada hakikatnya dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pengguna berbagai transaksi yang dilakukan melalui media elektronika termasuk juga e-SPT.

³⁷ Drs. Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm, 110.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁸ Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilaksanakan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sedangkan sistematis artinya proses penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.³⁹

Dengan cara ilmiah diharapkan data yang diperoleh adalah merupakan data yang objektif, valid, dan realible. Objektif artinya semua orang akan memberikan penafsiran yang sama. Valid berarti adanya ketepatan antara data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan data yang terjadi pada objek yang sesungguhnya, dan realible berarti adanya ketetapan atau keajegan data yang didapat dari waktu ke waktu.⁴⁰

Dengan demikian penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisa secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁴¹

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengumpulkan data-data serta keterangan-keterangan yang diperoleh dengan menggunakan :

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 1.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 1986, hlm. 43.

A. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang ada berlaku secara efektif. Dalam hal ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Perpajakan. Sedangkan penelitian empiris digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat sebagai Wajib Pajak yang mempola pada peraturan atau kaidah hukum mengenai implementasi *e-Filing system*.

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif, bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai implementasi Electronic Filing System. Bersifat analitis karena dari hasil penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum yang mendasari dan mengatur tentang Implementasi Electronic Filing System (E-Filing) dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) oleh Wajib Pajak.

C. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jakarta. Adapun yang menjadi pertimbangan peneliti adalah bahwa lokasi yang dipilih tersebut merupakan suatu lembaga pemerintah sebagai bagian dari Departemen Keuangan yang bertugas mengelola hal-hal yang berhubungan

dengan perpajakan secara nasional. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan suatu ketentuan yang sifatnya homogen, artinya bahwa ketentuan tersebut akan berlaku sama di seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia. Selain itu, di Jakarta, sistem *e-Filing* sudah aktif diaplikasikan oleh Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan pertimbangan tersebut, diharapkan peneliti dapat memperoleh semua data-data perpajakan yang diperlukan yang berhubungan dengan *e-Filing*.

D. POPULASI DAN SAMPEL

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴²

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek itu.⁴³

Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang memiliki hubungan dengan implementasi Electronic Filing System ini, yaitu Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang menggunakan *e-Filing* dalam penyampaian Surat Pemberitahuannya, antara lain :

- 48 Wajib Pajak Orang Pribadi;
- 91 Wajib Pajak Badan.

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 90.

⁴³ *Ibid.*

2. Teknik sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara menetapkan calon responden berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pengambil sampel. Karena Wajib Pajak (Orang maupun Badan) yang menggunakan Electronic Filing System ini cukup banyak, maka dalam penelitian ini diambil sebagian saja sebagai sampel yang merupakan bagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut diatas. Nara sumber yang menjadi sumber data dalam penelitian ini antara lain adalah :

- a) 3 (tiga) orang Wajib Pajak Orang Pribadi pengguna Electronic Filing System dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya.
- b) Direktur Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak;
- c) Kepala Subdirektorat Dukungan Teknis dan Basis Data Direktorat Informasi Perpajakan;
- d) Kepala Subdirektorat Pelayanan Penyuluhan Perpajakan.

E. JENIS DAN SUMBER DATA

Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa norma dasar pancasila, UUD 1945, Undang-undang, Yurisprudensi dan Traktat serta

berbagai peraturan perundang-undangan lainnya sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder berupa Rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan bahan hukum tertier dapat berupa bibliografi dan indeks kumulatif.⁴⁴

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer yang diperoleh dari lapangan berdasarkan hasil wawancara dan dengan para responden dan nara sumber dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Adapun data sekunder yang dibutuhkan, terdiri dari:

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
 - d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - e) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;
 - f) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-88/PJ./2004 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-Filing*);
 - g) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-05/PJ./2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-Filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP);

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 52-53.

- h) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-10/PJ./2005.
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari :
- a) Berbagai bahan kepustakaan yang membahas mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
 - b) *Website* yang membahas tentang *e-Filing*;
 - c) Berbagai artikel dan hasil seminar/makalah mengenai *e-Filing*.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :
- a) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
 - b) Kamus Inggris – Indonesia;
 - c) Ensiklopedi Elektronik.

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN INSTRUMEN PENELITIAN

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara :

1. Wawancara

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik wawancara baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur yang berkaitan dengan implementasi *Electronic Filing System* dalam penyampaian SPT oleh Wajib Pajak. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disusun oleh peneliti, sedangkan wawancara tidak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan, dimana materi diharapkan dapat berkembang sesuai dengan informasi jawaban dan situasi yang berlangsung.

pertanyaan, dimana materi diharapkan dapat berkembang sesuai dengan informasi jawaban dan situasi yang berlangsung.

2. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat dilapangan yang ada kaitannya dengan hasil wawancara yang diperoleh.
3. Studi kepustakaan, untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

G. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA

1. Pengolahan Data

Setelah semua data dapat dikumpulkan dengan metode wawancara, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut :⁴⁵

- a) Pertama-tama semua catatan diperiksa dan dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang diragukan kebenarannya atau dirasa masih belum jelas, setelah dibandingkan antara yang satu dengan yang lainnya maka dapat dilakukan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan;
- b) Kemudian setelah catatan-catatan tersebut disempurnakan, maka susunlah catatan-catatan tadi sesuai dengan keterangan menurut nama-nama responden;
- c) Selanjutnya, penulis dapat mulai mengelompokkan dan mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh menurut batas ruang lingkup masalahnya. Hal tersebut untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai hasil dari penelitian lapangan.

2. Analisa Data

Analisa terhadap data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan

⁴⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 34.

kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga mencapai kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas.⁴⁶

Adapun analisa kualitatif ini menggunakan metode berfikir secara induktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya umum serta mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan dalam suatu laporan yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan secara sistematis mengenai Implementasi Electronic Filing System (E-Filing) dalam Praktek Perpajakan di Indonesia sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 12.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. IMPLEMENTASI ELECTRONIC FILING SYSTEM DALAM PRAKTIK PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) DI INDONESIA

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disingkat DJP) di Jakarta, ditemukan berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi Teknologi Informatika dalam kegiatan perpajakan di Indonesia.

Terobosan penggunaan sarana elektronik (*e-System*) ini tidak lain adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan (*tax reform*), khususnya di bidang administrasi perpajakan, dengan tujuan untuk memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak.


Peningkatan pelayanan telah menjadi kata kunci (*keyword*) bagi tugas Kantor Pajak untuk ke depannya. Dan ini juga telah menjadi tugas seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak, yang tersurat dalam visi “Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan administrasi dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat”. Demikian juga motto dari Kantor Pelayanan Pajak yaitu “*Committed to best service and high standart*”.⁴⁷

Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Inge Diana Rismawanti, Kepala Subdirektorat Pelayanan Penyuluhan Perpajakan, Jakarta, 21 September 2005.

bahwa Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui Kantor Pos secara tercatat atau dengan cara lain yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Gambar : 1




Sumber : Rafianto, S.H, MBA, Kepala Subdirektorat Dukungan Teknis dan Basis Data Direktorat Informasi Perpajakan, Dirjen Pajak 2005

Peningkatan dengan mengedepankan pelayanan ini terlihat dengan terus dikembangkannya administrasi perpajakan modern melalui Teknologi Informasi di berbagai aspek kegiatan seperti dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan melalui media elektronik. Sehubungan dengan hal tersebut maka Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 jo KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (e-SPT), atau yang dikenal dengan *e-Filing*.

Pada dasarnya *e-Filing* hanya sebatas pada proses penyampaian Surat Pemberitahuan, sebagai alternatif pilihan layanan disamping proses manual yang selama ini dilakukan ke proses digital dengan media elektronik, dimana

proses penyusunan data, perhitungan dan persiapan laporan SPT tetap dilakukan seperti yang selama ini telah dijalankan oleh masing-masing Wajib Pajak.⁴⁸

Gambar : 2



Sumber : Rafianto, S.H, MBA, Kepala Subdirektorat Dukungan Teknis dan Basis Data Direktorat Informasi Perpajakan, Dirjen Pajak 2005

Tujuan dari penyediaan fasilitas ini adalah untuk lebih memberikan layanan kepada masyarakat Wajib Pajak dengan pemanfaatan teknologi, yang secara keseluruhan cenderung berbiaya lebih murah dan dengan proses yang lebih cepat karena Wajib Pajak merekam sendiri Surat Pemberitahuannya

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Inge Diana Rismawanti, Kepala Subdirektorat Pelayanan Penyuluhan Perpajakan, Jakarta, 21 September 2005.

sehingga bisa lebih akurat, efektif dan efisien. Adanya data silang pajak akan menciptakan keadilan pajak dan transparansi sehingga dapat meminimalisasi segala kecurangan, kebocoran dan penyimpangan (KKN) dalam penerimaan pajak.

Secara garis besar penyampaian Surat Pembertahuan (SPT) melalui media elektronik ini memiliki kelebihan sebagai berikut :

1. Dari segi pelayanan kepada Wajib Pajak.
 - a) Dapat dilakukan dimana saja, kapan saja selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dalam seminggu;
 - b) Keamanan data terjamin karena adanya *e-FIN* dan *Digital Certificate* yang mengenkripsi (mengacak) data selama proses pengiriman ke DJP.
2. Dari segi keuntungan yang diperoleh Wajib Pajak yang menggunakan sistem *e-Filing*.
 - a) Pelayanan yang lebih cepat dan aman

E-Filing merupakan sarana tercepat dalam melakukan pelaporan pajak (SPT), dengan *real time processing*. Dengan menggunakan *e-Filing*, Wajib Pajak dapat mempercepat proses transaksi karena Wajib Pajak akan menerima konfirmasi laporan yang telah disampaikan langsung pada saat laporan tersebut diterima (*real time acknowledgement*). Menurut keterangan yang diperoleh dari Wajib Pajak yang telah menggunakan sistem ini, konfirmasi laporan dan tanda bukti atas pengiriman data, akan diterima Wajib Pajak paling lama 5 (lima) menit setelah data dinyatakan telah diterima secara lengkap.⁴⁹

⁴⁹ Wawancara dengan Ir. Rizal Yunadi, Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah menggunakan *e-Filing* dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilannya, Jakarta, 26 September 2005.

Wajib Pajak pun akan mendapatkan elektronik akses ke berbagai informasi perpajakan.

b) Lebih efisien

Software/aplikasi yang disediakan untuk pengisian laporan memiliki fasilitas *checking* sehingga mengurangi kesalahan. Wajib Pajak pun dapat melakukan *monitoring* akan *progress* dari pelaporan pajak yang telah dikirimkannya.

c) Lebih akurat

Data akurat karena yang meng-*input* data adalah Wajib Pajak yang bersangkutan. Selain itu, sebelum Wajib Pajak memperoleh bukti bahwa laporannya telah diterima dengan benar, telah dilalui serangkaian proses pengecekan oleh komputer baik untuk *balance* maupun *detail* laporannya. Perhitungannya pun dilakukan melalui proses yang terotomatisasi. Hal ini lebih memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan serta akan meningkatkan keakuratannya.⁵⁰

d) Hemat biaya


Tidak perlu pencetakan semua formulir lampiran (tanpa kertas). Biaya operasional seperti komunikasi, transportasi dan lain sebagainya dapat ditekan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-O5/PJ./2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-Filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), *e-Filing* atau e-SPT adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampaian dilakukan secara

⁵⁰ Wawancara dengan Drs. Djafar, Wajib Pajak yang telah menggunakan *e-Filing* dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilannya, Surakarta, 15 September 2005.

elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)* yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan sistem *on-line* dan *real time*.

Gambar : 3



Sumber : Rafianto, S.H, MBA, Kepala Subdirektorat Dukungan Teknis dan Basis Data Direktorat Informasi Perpajakan, Dirjen Pajak 2005

Perlu di tegaskan kembali bahwa tidak semua Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) diperkenankan untuk bertindak sebagai mediator, melainkan hanya ASP yang telah memenuhi syarat dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak saja. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi adalah sebagai berikut :

1. Berbentuk badan;
2. Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi;

3. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
4. Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Seperti halnya perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah memenuhi syarat- syarat di atas dapat mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak agar ditunjuk sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang dapat menyalurkan Surat Pemberitahuan secara elektronik. Untuk sementara ini, terdapat 17 (tujuh belas) Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun, baru 8 diantaranya yang sudah aktif melalui *websitenya* masing-masing, yaitu :⁵¹

1. <http://www.tax-tel.com>
2. <http://pajakmandiri.com>
3. <http://mitrapajak.com>
4. <http://www.spt.co.id>
5. <http://www.pajakku.com>
6. <http://laporpajak.com>
7. <http://setorpajak.com>
8. <http://www.ic-rekayasa.co.id/espt/default.html>

Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan tidak terbatas pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan saja, tapi juga SPT Masa yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer (e-SPT). Dalam hal tata cara penyampaiannya, untuk *e-Filing* tidak terdapat ketentuan yang baku karena

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Inge Diana Rismawanti, Kepala Subdirektorat Pelayanan dan Penyuluhan Perpajakan, Jakarta, 21 September 2005.


setiap Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) memiliki format-format yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun tetap memiliki tujuan yang sama.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-Filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan :

1. Wajib Pajak yang akan menyampaikan Surat Pemberitahuannya secara elektronik (*e-Filing*) melalui satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak harus memiliki *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)* dan memperoleh Sertifikat (*Digital Certificate*) dari Direktur Jenderal Pajak.
2. Adapun tata cara untuk memperoleh *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)* adalah sebagai berikut :
 - a. Langkah Pertama : Mengajukan Permohonan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar.
 - 1) Wajib Pajak mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)*, dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak terdaftar sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005, dengan melampirkan:
 - a) *Fotocopy* Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT);

- b) Dalam hal Wajib Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak maka disertai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Gambar : 4



Sumber : Rafianto, S.H, MBA, Kepala Subdirektorat Dukungan Teknis dan Basis Data Direktorat Informasi Perpajakan, Dirjen Pajak 2005


- 2) Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan atau Kepala Seksi Pelayanan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, akan memproses permohonan Wajib Pajak apabila persyaratan dalam pengajuan permohonan tersebut telah diterima secara lengkap.
- 3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)* paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud diatas disetujui apabila:
- a) Alamat yang tercantum pada permohonan adalah sama dengan alamat yang tercantum dalam *master file (database)* Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
 - b) Bagi Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat pemberitahuan, telah menyampaikan:
 - (1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau Badan untuk Tahun Pajak terakhir;
 - (2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tahun Pajak terakhir;
 - (3) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 6 (enam) Masa Pajak terakhir.
- 5) *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)* merupakan nomor identitas yang diberikan kepada Wajib Pajak setelah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam hal Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar adalah KPP yang telah menerapkan sistem modern, atas nama Kepala Kantor.

b. Langkah Kedua : Registrasi.

- 1) Wajib Pajak yang sudah mendapatkan *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)* dari Kantor pelayanan Pajak dapat segera mendaftarkan diri melalui *website* salah satu Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Gambar : 5




Sumber : Rafianto, S.H, MBA, Kepala Subdirektorat Dukungan Teknis dan Basis Data Direktorat Informasi Perpajakan, Dirjen Pajak 2005

- 2) Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri melalui salah satu ASP tersebut, maka ASP tersebut akan memberikan:
 - a) *User ID* dan *Password*;
 - b) Aplikasi e-SPT beserta petunjuk penggunaan dan informasi lainnya, sesuai dengan jenis-jenis pajak yang diperlukan;
 - c) Sertifikat Digital (*Digital Certificate*) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)* yang didaftarkan oleh Wajib Pajak.
- 3) Sertifikat Digital (*Digital Certificate*) tersebut akan ter-*install* secara otomatis ke dalam komputer yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan registrasi, yang antara lain berfungsi untuk:

- a) Keamanan dengan melakukan pengacakan data e-SPT (*encryption*);
- b) Otentifikasi pengirim data e-SPT;
- c) Menjamin integritas data e-SPT;
- d) Mencegah penyangkalan (*non-repudiation*).⁵²

Gambar : 6



Sumber : Rafianto, S.H, MBA, Kepala Subdirektorat Dukungan Teknis dan Basis Data Direktorat Informasi Perpajakan, Dirjen Pajak 2005


c. Langkah Ketiga : e-Filing.

- 1) Wajib Pajak dapat mempersiapkan dan melakukan pengisian e-SPT secara *off-line* melalui aplikasi e-SPT yang telah diberikan;
- 2) Setelah data terisi dengan lengkap, penyampaian laporan (*e-Filing*) dilakukan secara *on-line* melalui ASP. Wajib Pajak terlebih dahulu harus *login* ke situs ASP dengan menggunakan nama *login*,

⁵² Wawancara dengan Bapak Rafianto, SH, MBA, Kepala Subdirektorat Dukungan Teknis dan Basis Data Direktorat Informasi Perpajakan, Jakarta, 22 September 2005.

password dan *e-FIN* yang telah dimiliki. Setelah itu, barulah Wajib Pajak dapat melakukan *upload* pengisian data SPT dan proses *submission* dilakukan dari komputer Wajib Pajak yang telah terkoneksi ke internet melalui ASP dimana Wajib Pajak terdaftar dan diteruskan ke Kantor Pelayanan Pajak.⁵³

Gambar : 7



Sumber : Rafianto, S.H, MBA, Kepala Subdirektorat Dukungan Teknis dan Basis Data Direktorat Informasi Perpajakan, Dirjen Pajak 2005


- 3) Jika sistem yang ada di Kantor Pelayanan Pajak telah menerima data elektronik SPT dan sistem tersebut menyatakan bahwa SPT telah diterima secara lengkap, maka sistem ini akan membubuhkan Bukti Penerimaan secara elektronik di bagian bawah dari Induk SPT.
- 4) Bukti Penerimaan secara elektronik mengandung informasi, yang meliputi:

⁵³ Wawancara dengan Bapak Rafianto, SH, MBA, Kepala Subdirektorat Dukungan Teknis dan Basis Data Direktorat informasi perpajakan, Jakarta, 22 September 2005.

- a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b) Tanggal dan Jam transaksi;
 - c) Nomor Transaksi Penyampaian Surat Pemberitahuan (NTPS), yaitu nomor transaksi dari Wajib Pajak kepada ASP;
 - d) Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), yaitu nomor transaksi dari ASP kepada Direktorat Jenderal Pajak;
 - e) Nama ASP.
- 5) Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.
- 6) Setelah Bukti Penerimaan SPT elektronik diterima, Wajib Pajak dapat segera melakukan pencetakan formulir Induk SPT yang bagian bawahnya telah dibubuhi Bukti Penerimaan elektronik tersebut. Kemudian, Wajib Pajak menandatangani dan menyampaikan Induk Surat Pemberitahuan beserta Surat Setoran Pajak (apabila ada) dan dokumen wajib lainnya yang wajib dilampirkan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, baik secara langsung atau melalui pos secara tercatat dalam waktu:
- a) 14 (empat belas) hari sejak batas terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan dalam hal SPT disampaikan sebelum batas akhir penyampaian;
 - b) 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik dalam hal SPT disampaikan setelah lewat batas akhir penyampaian.

- 7) Apabila kewajiban menyampaikan Induk Surat Pemberitahuan beserta Surat Setoran Pajak (apabila ada) dan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan disampaikan melalui pos tercatat, maka tanggal penerimaan Induk SPT beserta lampirannya adalah tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman surat.

Gambar : 8



Sumber : Rafianto, S.H, MBA, Kepala Subdirektorat Dukungan Teknis dan Basis Data Direktorat Informasi Perpajakan, Dirjen Pajak 2005

- 8) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Induk Surat Pemberitahuan beserta lampiran yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka Wajib Pajak dianggap tidak menyampaikan SPT, mengingat perangkat aturan Telematika (*Cyber Law*) yang mengatur mengenai validitas dokumen elektronik belum ada.
- 9) Dalam hal terdapat perbedaan antara Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik dengan Induk SPT yang telah

ditandatangani oleh Wajib Pajak, maka Wajib Pajak harus menyampaikan kembali Induk SPT yang ditandatanganinya, yang akurasi datanya sesuai dengan SPT yang disampaikan secara elektronik.

- 10) Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) memberikan jaminan kepada Wajib Pajak bahwa Surat Pemberitahuan beserta lampirannya yang disampaikan secara elektronik dijamin kerahasiaannya, diterima di Kantor Pelayanan Pajak secara lengkap dan *real time* serta diakui oleh pihak Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak.

Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu dengan standar Waktu Indonesia Bagian Barat. Dengan demikian, Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik (*e-Filing*) pada akhir batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu. *E-Filing* selain dapat dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, dapat pula dilakukan melalui orang atau lembaga ketiga seperti Konsultan Pajak. Untuk keamanan data, Sertifikat Digital (*Digital Certificate*) senantiasa diperlukan pada setiap proses penyampaian SPT secara *on-line* (*e-Filing*).

B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN ELECTRONIC FILING SYSTEM (E-FILING)

Sampai sekarang Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemanfaatan teknologi informasi, tetapi baru memiliki suatu Rancangan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Walaupun demikian, Rancangan Undang-undang tersebut belum dapat dikatakan sebagai Hukum positif (*Ius Constitutum*), yaitu belum merupakan “tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu dan di negara tertentu”.⁵⁴ Melainkan masih merupakan *Ius Constituendum*, yaitu “tatanan hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang”. Oleh karena itu, Rancangan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat dijadikan sebagai dasar hukum penyelenggara transaksi elektronik di Indonesia.

Walaupun di Indonesia belum memiliki suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hukum Telematika, tapi tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut telah mampu menunjukkan adanya suatu proses dimana suatu kebiasaan sedang menuju ke arah penegasan dengan undang-undang. Seperti halnya sebagian Hukum Perdata, mulanya diawali dengan suatu kebiasaan, lalu menjadi Hukum Kebiasaan, dan baru kemudian pada akhirnya dituangkan ke dalam bentuk Undang-undang.

Rancangan Undang-undang tersebut dibuat dengan melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam masyarakat Indonesia dimana penegasan melalui undang-undang sudah diperlukan untuk

⁵⁴ J. B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 4.

dapat memperkuat dan untuk memberikan kepastian hukum yang pada hakikatnya dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pengguna berbagai transaksi yang dilakukan melalui media elektronika termasuk juga e-SPT.

Kenyataan bahwa di satu pihak Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lengkap mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan di lain pihak telah ada berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi Teknologi Informatika dalam berbagai sektor kehidupan, khususnya di dalam praktek perpajakan yaitu dengan adanya *Electronic Filing System (e-Filing)* sebagai suatu alternatif pilihan bagi Wajib Pajak dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuannya melalui media elektronik (internet secara *on-line*), sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan (*security*) dan kerahasiaan (*confidentiality*) data/informasi yang telah disampaikan oleh pengguna (*user*) jasa transaksi elektronik (*on-line auction*) termasuk juga perlindungan terhadap data/informasi tersebut dari akses yang tidak sah dan berwenang, serta mengenai keabsahan (*validity*) data/dokumen dan tanda tangan elektronik.

Hal tersebut tidak langsung berarti bahwa Hukum di Indonesia sama sekali tidak dapat menangani transaksi yang dilakukan secara elektronik. Dalam Hukum Indonesia dikenal berbagai metode penafsiran dan konstruksi hukum sehingga peraturan perundang-undangan dapat diterapkan sesuai dengan keadaan konkrit dan perkembangan keadaan. Selain itu, menurut Hukum Indonesia, Undang-undang bukanlah merupakan satu-satunya sumber hukum. Disamping Undang-undang, sudah diakui adanya sumber-sumber hukum lainnya, seperti Kebiasaan, Dokrin dan Yurisprudensi.

Selain itu, dari segi peraturan, telah ada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 jo KEP-05/PJ./2005 jo SE-10/PJ./2005 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-Filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Dalam penyampaian Surat Pemberitahuan secara *e-Filing* (e-SPT) melalui internet, digunakan metode komputer tanpa kertas (*paperless method*) sebagai alternatif terhadap metode berbasis kertas (*paper based method*) dalam proses penyampaian SPT secara manual yang selama ini telah dilakukan oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan sifatnya yang *paperless* tersebut, maka *e-Filing* sebagai alternatif pilihan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT-nya secara *on-line*, kemungkinan besar akan menghadapi rintangan/hambatan dari hukum nasional kita. Hal tersebut disebabkan karena selama ratusan tahun produk hukum kita telah terbiasa dengan penggunaan dokumen kertas dimana melekat syarat-syarat tertulis, ditandatangani dan asli (*written, signed and original*).⁵⁵ Selain itu, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya juga dikarenakan belum adanya Hukum Telematika (*Cyber Law*) yang mengatur tentang keabsahan dokumen yang ditandatangani secara elektronik.

Perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak yang menggunakan sistem ini dipandang sangat penting mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produktifitas dan efisiensi suatu sistem serta semakin kompleksnya masalah yang menyangkut perlindungan hukum bagi Wajib Pajak. Dengan demikian usaha-usaha untuk

⁵⁵ Wawancara dengan Direktur Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 23 September 2005.

memberikan perlindungan kepada Wajib Pajak yang menggunakan sistem ini merupakan suatu masalah yang sangat penting dan mendesak.

Kenyataan yang sering terjadi, Wajib Pajak yang merupakan pemakai dari suatu sistem banyak mengalami masalah-masalah hukum dan tidak jarang mereka berada di posisi yang lemah dan dari segi hukum kurang terlindungi hak-haknya. Untuk itulah kepastian hukum yang pada hakikatnya dapat memberikan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak sangat diperlukan.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata perlindungan memiliki arti “tempat berlindung (bersembunyi), atau pertolongan (penjagaan dan sebagainya)”. Sedangkan arti hukum dapat dipaparkan berdasarkan beberapa sumber antara lain, *Pertama*, sebagai peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak. *Kedua*, sebagai peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dalam arti yang sempit adalah perlindungan yang diberikan kepada Subjek Hukum dalam bentuk perangkat-perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Jadi perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan (hal) melindungi Subjek Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana salah satu unsur yang terdapat di dalamnya adalah hak (kepentingan/tuntutan perorangan atau kelompok untuk dipenuhi).

Jaminan keamanan (*security*) dan kerahasiaan (*confidentiality*) dalam menggunakan sistem *e-Filing* ini merupakan permasalahan yang utama dalam perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak.⁵⁶ Seperti yang sudah kita ketahui bahwa media elektronik yang digunakan dalam sistem ini adalah internet. Internet merupakan jaringan publik yang dapat di akses oleh setiap orang yang terhubung dengannya. Data atau informasi yang dikirim lewat internet ibarat kartu pos yang tidak ada amplopnya. Dapat saja setiap orang dengan keterampilan dan perangkat yang memadai, mengubah data dalam komputer yang telah dikirimkan dengan mudah tanpa meninggalkan jejak.

Perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak disini berarti perlindungan terhadap para Wajib Pajak sebagai pengguna dari sistem *e-Filing* dimana dalam menggunakan sistem tersebut hak-hak Wajib Pajak harus terpenuhi.

Secara umum, Pasal 34 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, yaitu sebagai berikut:

- (1) Bahwa setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

⁵⁶ Wawancara dengan Direktur Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 23 September 2005.

Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain dan supaya Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu, dalam rangka pelaksanaan undang-undang perpajakan, maka ditetapkanlah sanksi pidana bagi pejabat yang bersangkutan yang menyebabkan terjadinya pengungkapan kerahasiaan tersebut baik karena kealpaan dalam arti lalai, tidak hati-hati atau mengindahkan atau bahkan dengan sengaja membocorkan rahasia Wajib Pajak, sehingga kewajiban merahasiakan keterangan atau bukti-bukti yang ada pada Wajib Pajak yang dilindungi oleh undang-undang perpajakan dilanggar.

Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan pengaturan sanksi sebagai berikut:

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Adapun perlindungan hukum yang secara khusus diberikan kepada Wajib Pajak yang telah menggunakan *Electronic Filing System (e-Filing)* dalam penyampaian Surat Pemberituannya, adalah sebagai berikut.⁵⁷

1. *Security*

Arsitektur yang digunakan sebagai dasar untuk memastikan proses *e-Filing* dari Wajib Pajak memiliki tingkat pengamanan (*security*) dan kerahasiaan (*confidentiality/privacy*) yang baik, maka digunakanlah :

a. *Public Key Infrastructure* (selanjutnya disingkat PKI)


PKI adalah “*a collection of service that enables the use of public key encryption techniques (public key cryptography), through the use of digital certificates issued by a Certificates Authority (CA)*”.

Merupakan suatu sistem kunci umum pengacakan yang digunakan oleh Wajib Pajak, Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi dan Direktorat Jenderal Pajak, di mana data/informasi yang dikirim akan diacak dengan suatu kunci milik si pengirim dan hanya bisa disusun ulang dengan kunci tertentu yang menjadi pasangannya yang dimiliki oleh pihak penerima, dan begitu pula sebaliknya. Sistem ini mempunyai algoritma yang dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan data/informasi yang dikirimkannya dari kemungkinan dibuka oleh pihak lain. Bila data tersebut telah diterima oleh pihak penerima maka dapat diketahui keasliannya dengan memasukkan kode-kode tertentu yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Rafianto, SH, MBA, Kepala Subdirektorat Dukungan Teknis dan Basis Data Direktorat Informasi Perpajakan, Jakarta, 23 September 2005.

Dengan menggunakan *commercial* PKI, administrator dapat meletakkan *policy* (kebijakan) yang terpusat untuk mengatur pemberian dan pencabutan *Digital Certificate*.

Gambar : 9



Sumber : Rafianto, S.H, MBA, Kepala Subdirektorat Dukungan Teknis dan Basis Data Direktorat Informasi Perpajakan, Dirjen Pajak 2005

b. *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)*

Merupakan nomor identitas Wajib Pajak yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar. Setiap Wajib Pajak hanya memiliki 1 (satu) *e-FIN* untuk semua jenis pajak yang menjadi kewajibannya. *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)* terdiri dari 10 (sepuluh) angka. Agar *e-FIN* tidak disalahgunakan oleh pihak lain, maka kerahasiaan *e-FIN* menjadi tanggung jawab Wajib Pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu, *e-FIN* tidak boleh diberitahukan kepada pihak manapun kecuali kepada pihak yang berkepentingan.

c. *Digital Certificate*

Merupakan sebuah sertifikat berbentuk digital yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk kepentingan pengamanan data Surat Pemberitahuan (SPT). Sertifikat ini digunakan untuk proteksi data Surat Pemberitahuan dalam bentuk pengacakan (*encryption*) sehingga hanya bisa dibaca oleh sistem yang dimiliki oleh Perusahaan Penyedia Jasa aplikasi (ASP) dan Direktorat Jenderal Pajak.

2. *Integrity*

Kepastian bahwa data yang di kirim oleh Wajib Pajak dalam sebuah transaksi benar-benar diterima oleh pihak penerima yang dikehendaki (*intended recipient*) dan tidak berubah baik pada saat pengirimannya maupun pada saat data tersebut diterima di Direktorat Jenderal Pajak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Untuk menjamin *integrity* atas data e-SPT yang dikirim oleh Wajib Pajak melalui jaringan internet, maka data akan mengalami beberapa proses terlebih dahulu sebelum akhirnya diterima di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: *compressing, signatures, encryption, enveloping*.

Dalam melakukan proses pengiriman data, Wajib Pajak tidak berhubungan langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak, melainkan melalui jaringan ASP yang kemudian diteruskan ke Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini, hanya Direktorat Jenderal Pajaklah yang dapat menyatukan dan menerjemahkan data yang telah dikirim tersebut diatas. Apabila terdapat ketidakcocokan antara *header* dan *detail* maka secara otomatis sistem akan menolak (*reject*) data tersebut.

3. *Authentication*

Kepastian untuk kedua belah pihak bahwa mereka adalah benar pihak yang melakukan autentifikasi data, maka kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan secara elektronik di bagian bawah dari Induk SPT. Karena kondisi sistem Teknologi Informasi di Indonesia belum dilengkapi oleh perangkat aturan telematika yang mengatur tentang validitas dokumen elektronik maka, Wajib Pajak wajib untuk mencetak formulir Induk SPT yang bagian bawahnya telah dibubuhi Bukti Penerimaan tersebut kemudian mengirimkan kembali Induk SPT elektronik yang telah ditandatanganinya ke Kantor Pelayanan Pajak, yang mana akurasi datanya sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan secara elektronik. *Print out* Induk SPT elektronik yang telah ditandatangani tersebutlah yang merupakan alat bukti yang menjamin keabsahan data (*validity*) yang telah dikirim oleh Wajib Pajak.

4. *Non-Repudiation*

Bahwa kedua belah pihak yang terlibat transaksi adalah benar-benar pihak yang terlibat secara langsung, dimana tidak ada salah satu pihak pun yang dapat melakukan penyangkalan di kemudian hari.

Dengan adanya *print out* Induk SPT elektronik sebagai tanda bukti penerimaan, baik Wajib Pajak ataupun pihak Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi serta Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat melakukan penyangkalan, karena tanda bukti penerimaan tersebut memuat informasi akurat yang meliputi Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanggal dan Jam dilakukannya Transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian SPT, Nama

Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) serta Nomor Transaksi Pengiriman ASP kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Oleh karena itu, disarankan agar Wajib Pajak selalu membuat *back up* atas hasil *print out* Induk SPT elektroniknya.

Dalam hal Surat Pemberitahuan (e-SPT) yang dikirimkan tidak lengkap, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak secara elektronik bahwa Surat Pemberitahuan yang telah dikirimkannya adalah tidak lengkap.

C. KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA BUKTI PENERIMAAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK YANG BERUPA PRINT OUT INDUK SPT ELEKTRONIK

Setiap ilmu pengetahuan mengenal akan adanya pembuktian. Di dalam ilmu hukum, pembuktiannya tidak secara mutlak dan logis melainkan pembuktian yang bersifat kemasyarakatan, karena terdapat unsur ketidakpastian. Jadi kebenaran yang dicapai merupakan kebenaran yang relative. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pembuktian di dalam ilmu hukum itu hanya ada apabila terjadi bentrokan kepentingan yang diselesaikan melalui pengadilan. Lazimnya masalah bentrokan tersebut akhirnya disebut dengan perkara.⁵⁸

Sudah menjadi kewajiban bagi pengadilan, dalam hal ini hakim bahwa di dalam memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, yang menjadi pokok-pokok yang harus diperhatikan adalah kepentingan-kepentingan para pihak yang berperkara. Di dalam hal pembuktian, apabila salah satu pihak yang diberi kewajiban hakim untuk membuktikan suatu hal dan ternyata tidak dapat membuktikannya, maka pihak yang tidak dapat membuktikan itu akan dikalahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi syarat keadilan, agar resiko dalam pembebanan tidak menjadi berat sebelah.⁵⁹ Pada setiap proses perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan negeri, pada dasarnya memerlukan pembuktian, baik itu terjadi dalam proses perkara perdata ataupun dalam proses perkara pidana.

⁵⁸ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 11.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 21.

Pembuktian menurut Pitlo adalah suatu cara yang dilakukan suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya,⁶⁰ dimana tidak hanya dalil peristiwa saja yang dapat dibuktikan tapi juga akan adanya suatu hak.

Perihal pembuktian dalam Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dimana dikenal 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu Keterangan saksi-saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa. Diluar alat-alat bukti ini, tidak dibenarkan dipergunakan sebagai alat bukti. Sedangkan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan alat-alat bukti yang terdiri dari Bukti tulisan, Bukti saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah.

Hukum pembuktian perdata sebagaimana telah dikemukakan, menyebutkan alat-alat bukti secara limitatif, yaitu hanya menyebutkan lima macam alat bukti saja. Dari kelima macam alat bukti tersebut dalam perkara perdata, bukti tulisan mendapat kedudukan sebagai alat bukti yang utama, apalagi bukti tulisan yang berupa akta otentik. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian formal, materil dan mengikat keluar (sebagai alat bukti yang sempurna, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya).

Selain itu, dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, terdapat beberapa doktrin pengelompokan alat bukti, yang membagi alat-alat bukti ke dalam kategori sebagai berikut :⁶¹

⁶⁰ Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa : Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Intermas, Jakarta, 1985, hlm. 52.

⁶¹ Freddy Haris, *Cybercrime dari Perspektif Akademis*, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 15-16.

1. *Oral Evidence*
 - a. Perdata (keterangan saksi, pengakuan dan sumpah).
 - b. Pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa).
2. *Documentary Evidence*
 - a. Perdata (surat dan persangkaan).
 - b. Pidana (surat dan petunjuk).
3. *Material Evidence*
 - a. Perdata (tidak dikenal).
 - b. Pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana, barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dan informasi dalam arti khusus).
4. *Electronic Evidence*
 - a. Konsep pengelompokan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik (tidak dikenal di Indonesia).
 - b. Konsep tersebut terutama berkembang di negara-negara *common law*.
 - c. Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi memperluas cakupan alat bukti yang masuk dalam kategori *documentary evidence*.

Dalam pengungkapan suatu perkara, paling tidak ada tiga hal yang tidak dapat dipisahkan karena menyangkut keabsahan atau kevalidan suatu putusan pengadilan, yaitu : sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara, alat bukti dan kekuatan pembuktian serta barang bukti yang akan memperkuat alat bukti yang dihadirkan di dalam sidang pengadilan. Sehingga membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa

tertentu baik dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana, pembuktian memegang peranan yang sangat sentral.⁶²

Berkenaan dengan hukum pembuktian dalam proses pengadilan baik perkara pidana maupun perdata, kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi, memunculkan persoalan tersendiri mengenai apakah hukum pembuktian yang ada pada saat ini telah mampu menjangkau pembuktian untuk kasus-kasus *cybercrime*. Kedudukan produk teknologi, khususnya untuk dokumen elektronik masih menjadi bahan perdebatan mengenai bagaimana kedudukannya sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

Sementara itu, dengan pesatnya teknologi informasi melalui internet sebagaimana telah dikemukakan, yaitu telah mengubah berbagai aspek kehidupan, diantaranya mengubah kegiatan perdagangan yang semula dilakukan dengan cara kontak fisik, kini dengan adanya internet maka kegiatan perdagangan tersebut dapat dilakukan secara elektronik. Begitu juga halnya dalam praktek perpajakan, khususnya dalam bidang administrasi perpajakan yang dulunya dilakukan dengan melalui cara manual, dengan adanya internet dapat dilakukan secara *on-line*, yang dikenal dengan sistem *e-System*. Salah satunya adalah sistem *e-Filing*, dimana Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuannya melalui media elektronik yaitu melalui internet. Dalam hal pembuktian, untuk sementara masih dilakukan dengan mengirimkan kembali tanda Bukti Penerimaan Induk SPT elektronik (*print out*) yang telah ditandatangani ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar. Apabila Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT melalui *e-Filing* namun tidak mengirimkan kembali Induk SPT elektroniknya maka mereka dianggap

⁶² Edmund Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 419.

tidak menyampaikan SPTnya. Hal ini dikarenakan belum adanya Hukum Telematika yang mengatur mengenai keabsahan (*validity*) dokumen yang ditandatangani secara elektronik. Sehingga alat bukti berupa dokumen elektronik (*Electronic Evidence*) belum bisa diakui secara sah sebagai alat bukti.

Penggunaan transaksi elektronik yang tidak menggunakan kertas (*paperless transaction*) dalam sistem *e-Filing* dapat menimbulkan permasalahan khususnya yang terkait dengan kekuatan pembuktian tanda Bukti Penerimaan Induk SPT elektronik (*print out*) yang diterima oleh Wajib Pajak.

Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti tertulis atau surat adalah “sebagai segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”. Bukti dari penggunaan sistem *e-Filing* ini mempunyai perbedaan fisik dengan alat bukti berupa tulisan. Transaksi yang menggunakan dokumen kertas (*paper based on transaction*) yang dilakukan secara konvensional bentuknya berupa akta yaitu surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti.

Pitlo mengemukakan berkaitan dengan pembuktian tertulis, suatu surat bukti dapat dikatakan sebagai bukti apabila surat tersebut ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai alat bukti dan dipergunakan orang lain untuk siapa surat tersebut dibuat.⁶³ Adanya tanda tangan pada suatu akta yang digunakan sebagai bukti menunjukkan bahwa isi akta tersebut telah disepakati, dengan demikian untuk membuktikan adanya suatu transaksi yang menggunakan sistem *e-Filing* harus dibuktikan dengan suatu akta mengingat

⁶³ *Op.Cit.*

fungsi akta adalah sebagai syarat untuk menyatakan suatu perbuatan hukum, alat pembuktian dan pembuktian satu-satunya.

Pada dasarnya, pengakuan catatan transaksi elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sudah dirintis oleh UNCITRAL (*United Nation Commission on International Trade*) dalam E-Commerce Model Law, bahwa ketentuan mengenai transaksi elektronik diakui sederajat dengan “tulisan” di atas kertas sehingga tidak dapat ditolak sebagai bukti di pengadilan.

Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan ini menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik memiliki nilai yang sama dengan tulisan atau akta yang dibuat secara konvensional, sehingga pada praktiknya tidak dapat ditolak sebagai suatu bukti transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Mengacu pada ketentuan UNCITRAL tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk menempatkan tanda tangan atau bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, sepanjang ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur soal transaksi elektronik ini.

Sistem hukum pembuktian sampai saat ini masih menggunakan ketentuan hukum lama, yang belum mampu menjangkau pembuktian atas kasus kejahatan yang mungkin terjadi di *cyberspace*. Namun walaupun demikian, keberadaan Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan telah mulai menjangkau ke arah pembuktian data elektronik.⁶⁴

Undang-undang No. 8 Tahun 1997 pada dasarnya tidak mengatur masalah pembuktian, namun dalam Pasal 12 undang-undang ini telah memberikan kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang diberi kedudukan

⁶⁴ Isis Ikhwanasyah, *Prinsip-prinsip Universal Bagi Kontrak Melalui E-Commerce dan Sistem Hukum Pembuktian Perdata Dalam Teknologi Informasi, dalam Cyberlaw : Suatu Pengantar*, ELIPS, Bandung, 2002, hlm. 33.

sebagai alat bukti tertulis otentik untuk diamankan melalui penyimpanan dalam *microfilm* dan media lainnya (alat penyimpanan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan tersebut). Selanjutnya, terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik (*paperless*) tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Pasal 12 Undang-undang Dokumen Perusahaan tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam *microfilm* atau media lainnya.
- (2) Pengalihan dokumen perusahaan ke dalam *microfilm* atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sejak dokumen tersebut dibuat atau diterima oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Dalam pengalihan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pimpinan perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu tetap disimpan karena mengandung nilai tertentu demi kepentingan perusahaan atau demi kepentingan nasional.
- (4) Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam *microfilm* atau sarana lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian otentik dan masih mengandung kepentingan hukum tertentu, pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah asli tersebut.

Disamping itu, Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan telah memberikan peluang luas terhadap pemahaman atas alat bukti, yaitu : "Dokumen Keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan,

dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan”.

Selanjutnya Pasal 4 menyatakan bahwa “dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen perusahaan”.

Sebuah dokumen perusahaan baru mempunyai kekuatan sebagai alat bukti setelah dilakukan proses pengalihan yang kemudian dilanjutkan dengan proses legalisasi, yang diatur dalam Pasal 13 dan 14 Undang-undang Dokumen Perusahaan. Setelah proses pengalihan dan dan legalisasi, berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Dokumen Perusahaan maka dokumen perusahaan tersebut baik yang telah dimuat dalam *microfilm* atau media lainnya dan atau hasil cetaknya dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.

Kemudian peraturan perundang-undangan lain yang memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik adalah Undang-undang No. 7 Tahun 1971 tentang Sistem Kearsipan yang menyatakan bahwa suatu informasi elektronik tetap diakui, karena definisi kearsipan tidak pernah menyatakan arsip harus dalam bentuk tertulis dan dalam media kertas saja tetapi juga dimungkinkan untuk disimpan dalam media lainnya. Dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan arsip adalah:

- (1) Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah.
- (2) Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan/perorangan, dalam bentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan

tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.

Mengenai keamanan data, undang-undang ini mencantumkan ancaman pidana terhadap siapa saja yang melawan hukum dan/atau menyimpan dan dengan sengaja memberitahukan hal-hal tentang isi arsip tersebut kepada pihak ketiga yang tidak mengetahuinya.⁶⁵

Sementara itu, Hukum Pembuktian di Belanda, sebagai sesama negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, telah memulai meninggalkan penyebutan alat-alat bukti secara limitatif. Pasal 197 RBV sebagai pasal penting dalam hukum pembuktian Belanda menyatakan bahwa pembuktian dapat dilakukan dengan cara apapun, kecuali Undang-undang menentukan lain. Selanjutnya, penilaian terhadap bukti yang diajukan menjadi kebijaksanaan hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Sementara itu, sehubungan dengan bukti tertulis diatur dalam Pasal 186 RBV dinyatakan bahwa keabsahan tanda tangan dapat dilakukan dengan apa saja.

Dalam transaksi pengiriman Surat Pemberitahuan melalui media elektronik (*e-Filing*), transaksi dilaksanakan tanpa tatap muka antara Wajib Pajak dengan Petugas Kantor Pajak. Bukti atas transaksi pengiriman SPT elektronik yang dilakukan tersimpan dalam bentuk data elektronik yang terekam dalam suatu sistem data komputer. Mengenai pembuktian isi berkas atau dokumen itu sendiri memang tidak mudah dibuktikan. Sifat yang ingin dibuktikan adalah sifat *integrity*.⁶⁶ Sifat ini dapat terjaga dan dibuktikan jika digunakan *digital signature* untuk mengesahkan berkas tersebut, karena dengan

⁶⁵ "Hukum dan Telematika : Kerangka Teknologi Informasi Nasional", Tim Koordinasi Telematika Indonesia, Februari, 2001.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Rafianto, SH, MBA, Kepala Subdirektorat Dukungan Teknis dan Basis Data Direktorat Informasi Perpajakan, Jakarta, 26 September 2005.

adanya *digital signature* maka perubahan satu huruf saja dalam isi berkas akan dapat menunjukkan bahwa berkas sudah berubah.

Mengenai keabsahan transaksi dan kekuatan pembuktian, transaksi elektronik tidak memerlukan *hard copy* atau warkat kertas, namun demikian setiap transaksi yang melibatkan eksekusi diberikan tanda bukti berupa *print out* yang dapat disimpan/direkam di komputer atau dicetak. Permasalahan yang muncul apakah *print out* Induk SPT elektronik (yang bentuk aslinya berupa dokumen elektronik/file komputer) tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah menurut hukum Indonesia, mengingat Indonesia belum memiliki ketentuan khusus yang mengatur kegiatan dan transaksi elektronik melalui internet.⁶⁷

Merujuk pada terminologinya, “surat” dalam *Cyber Law* mengalami perubahan dari bentuknya yang tertulis menjadi tidak tertulis dan bersifat *on-line*. Alat bukti surat dalam sistem komputer yang telah disertifikasi ada dua kategori.⁶⁸ Pertama, bila sebuah sistem komputer yang telah disertifikasi oleh badan yang berwenang, maka hasil *print out* komputer dapat dipercaya keotentikannya. Dalam hal ini, *print out* Induk SPT elektronik yang dicetak oleh Wajib Pajak. Alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian meskipun di persidangan akan dibutuhkan keterangan lebih lanjut.

Kedua, bukti sertifikasi dari badan yang berwenang tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat, karena dikeluarkan oleh dan atau pejabat yang berwenang. Meskipun penggunaan kedua bukti surat ini mengalami kendala dari segi pengertian “pejabat yang berwenang” dimana di dalam

⁶⁷ Wawancara dengan Drs. Djafar, Wajib Pajak yang telah menggunakan *e-Filing* dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilannya, Surakarta, 15 September 2005.

⁶⁸ *Op.Cit.*, hlm. 437.

perundang-undangan yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah notaris.

Selain itu, Sundari berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian di antara Wajib Pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengikat kedua belah pihak (*pacta sunt servanda*),⁶⁹ sehingga bukti *print out* Induk SPT elektronik yang dicetak oleh Wajib Pajak dan dokumen elektronik yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak tersebut dapat diberlakukan sebagai alat bukti yang sah.

Pada dasarnya dalam praktik peradilan, hakim sudah menerima dokumen elektronik sebagai alat bukti meskipun hal ini mungkin dilakukan tanpa sadar. Di Indonesia sendiri sudah terdapat putusan pengadilan yaitu Putusan MARI Nomor 9/KN/1999, yang dalam putusannya hakim menerima hasil *print out* sebagai alat bukti surat.⁷⁰

Jadi, alat bukti surat yang berupa bukti elektronik yang dapat dicetak atau *print out*, selama bukti tersebut dikeluarkan/dibuat oleh yang berwenang dan sebuah sistem jaringan komputer tersebut dapat dipercaya, maka surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti surat sebagaimana yang ditentukan dalam hukum acara pidana maupun perdata.

Berdasarkan berbagai penjelasan dan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen yang dipakai sebagai bukti dari *print out* Induk SPT elektronik ini adalah merupakan dokumen kertas. Bukti *print out* Induk SPT elektronik ini juga dapat dikatakan sebagai akta. Oleh karenanya bukti *print out* Induk SPT elektronik ini dapat dijadikan sebagai alat bukti surat

⁶⁹ Mas Wigrantoro Roes Setiadi dan Mirna Dian Avanti Siregar, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Global Internet Policy Initiative – Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Media Law and Policy Center, November, 2003, hlm. 36.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Rafianto, SH, MBA, Kepala Subdirektorat Dukungan Teknis dan basis Data Direktorat Informasi Perpajakan, Jakarta, 23 September 2005.

yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas ini haruslah diberikan perlindungan hukum yang maksimal. Hal ini tidak terlepas dari entitas koherensi baik perangkat hukum, penegakan hukum, aplikasi hukum, serta desain ilmu teknologi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Untuk itu, bagi Wajib Pajak yang memang telah siap dengan dunia maya perpajakan, kiranya dapat memanfaatkan sarana pelaporan Surat Pemberitahuan dengan sistem *e-Filing* (e-SPT) ini, sehingga dapat terhindar dari keterlambatan penyampaiannya. Ke depan, tidak tertutup kemungkinan korespondensi antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Wajib pajak akan dilakukan melalui sarana elektronik (*e-mail*). Selain lebih praktis, mudah, sederhana dan cepat, Wajib Pajak juga akan lebih nyaman dalam berkomunikasi. Namun pada praktiknya, hal ini bukan hal yang mudah di implementasikan dalam waktu singkat. Hal tersebut harus sejalan dengan kesiapan sumber daya manusia, sarana dan perangnya. Sehingga membutuhkan proses dan waktu yang panjang, disamping juga mengikuti perkembangan teknologi informatika.


BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan proses *Electronic Filing System* (e-SPT) adalah sebagai berikut :



- 1) Wajib Pajak menyampaikan Surat Permohonan memperoleh *e-FIN* untuk melaksanakan e-SPT;
- 2) Direktorat Jenderal Pajak via kantor Pelayanan Pajak memberikan *e-FIN*;
- 3) Wajib Pajak mendaftarkan ke ASP dan meminta *Digital Certificate* ke Direktorat Jenderal Pajak;
- 4) Direktorat Jenderal Pajak via Kantor Pelayanan Pajak memberikan *Digital Certificate* lewat ASP;

- 5) Wajib Pajak melakukan *e-Filing/e-SPT* melalui ASP yang diteruskan ASP ke Kantor Pelayanan Pajak;
 - 6) Direktorat Jenderal Pajak via Kantor Pelayanan Pajak memberikan Bukti Penerimaan SPT elektronik;
 - 7) Wajib Pajak menyampaikan *print out* dari ASP berupa Induk SPT yang sudah diberi Bukti Penerimaan SPT elektronik, ditandatangani dan dilampiri sesuai ketentuan ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang telah menyampaikan Surat Pemberituannya melalui media elektronik adalah sebagai berikut :
- a) Sistem *e-Filing* ini dilengkapi dengan *Public Key Infrastructures* (kunci umum pengacakan) yang dapat menjamin keamanan komunitas diantara Wajib Pajak, pihak ASP dan Direktorat Jenderal Pajak yang menggunakan program penyusunan ulang yang sesuai (kompatibel) atau dengan kunci yang lainnya;
 - b) Kepada Wajib Pajak diberikan nomor Identitas yang disebut *e-FIN* atau *Electronic Filing Identification Number* dan *Digital Certificate* yang digunakan untuk proteksi data SPT dalam bentuk pengacakan (*encryption*);
 - c) Kepada Wajib pajak diberikan tanda Bukti Penerimaan SPT secara elektronik (*print out Induk SPT elektronik*), yang mengandung informasi akurat meliputi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanggal dan Jam Transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian Surat Pemberitahuan (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

3. Tanda Bukti Penerimaan SPT elektronik yang berupa (*print out*) Induk SPT elektronik merupakan alat bukti yang sah sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

B. SARAN

1. Electronic Filing System atau *e-Filing* (e-SPT) merupakan sistem baru, oleh karena itu agar sistem ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka sosialisasi kepada masyarakat akan sistem ini sangat diperlukan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Dari segi internetnya sendiri, kita mengetahui bahwa jalur koneksi internet di Indonesia adalah belum optimal. Oleh karena itu, Wajib Pajak disarankan untuk menggunakan koneksi berkecepatan tinggi yang disediakan oleh ISP (*internet service provider*) dan memilih ASP yang handal dan tentu saja manajemen alokasi waktu yang tepat.
3. Disarankan agar Wajib Pajak selalu membuat *back up*, baik untuk data yang di-*upload*, maupun hasil *print out* dari sistem *e-Filing* sekalipun pihak ASP memberikan jaminan keamanan data Wajib Pajak.
4. Agar sistem ini dapat digunakan oleh Wajib Pajak secara merata, maka penambahan Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) sangat diperlukan
5. Hukum Telematika (*Cyber Law*) yang pada saat ini masih dalam bentuk Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur mengenai transaksi yang dilakukan secara elektronik, perlu segera disahkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pengguna berbagai transaksi yang dilakukan melalui media elektronik termasuk juga e-SPT.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Arsyad, M, Sanusi, *Teknologi Informasi dan Hukum E-Commerce*, PT. Dian Ariesta, Cetakan II, Jakarta, 2004.
- Brotodiharjo, R, Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1989.
- Daliyo, J, B, *Pengantar Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Dikdik, M, Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Ikhwansyah, Isis, "*Prinsip-prinsip Universal Bagi Kontrak Melalui E-Commerce dan Sistem Hukum Pembuktian Perdata Dalam Teknologi Informasi*" dalam *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, ELIPS, Bandung, 2002.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni, Bandung, 1986.
- Makarim, Edmund, *Kompilasi Hukum Telematika*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Miyasto, *Sistem Perpajakan Nasional dan Era Ekonomi Global*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madia dalam Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang 1997.
- Munawir, S, *Pokok-pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Muqodim, *Perpajakan Buku Satu*, Edisi Kedua, UII Press, Yogyakarta, 1999.
- Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa: Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Intermas, Jakarta, 1985.
- Priantara, Diaz, *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*, Djambatan, Jakarta, 2000.

- Prisma, *Menegakkan Hukum Pajak*, LP3ES, Jakarta, 1985.
- Pudyatmoko, Y, Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Samudra, Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 1984.
- Soemitro, Rochmat, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, PT. Eresco, Bandung, 1992.
- _____, *Pajak dan Pembangunan*, PT. Eresco, Bandung, 1974.
- _____, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1992.
- Soemitro, Ronny, Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2001.
- Waluyo dan Wirawan, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2003.
- Wiradipraja, E, S dan D. Budhijanto, *Cyber Law: Suatu Pengantar*, ELIPS II, Bandung, 2002.

DOKUMEN

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana & Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, DR. Andi Hamzah, S.H., PT. Rineka Cipta, Cetakan 10, Jakarta, 2003.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Prof. R. Subekti, S.H., PT. Pradnya Paramita, Cetakan 31, Jakarta, 2001.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 Tanggal 14 Mei 2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 Tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-Filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ./2005.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Sistem Kearsipan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

ARTIKEL

Indonesian Tax Review, *e-Filing: Era Baru dalam Perpajakan Indonesia*, Volume IV, Edisi 29, 2005.

Pandiangan, Liberty, *e-Filing Permudah Pelaporan SPT*, Bisnis Indonesia, 14 Maret 2005.

Pikiran Rakyat, *Administrasi Pajak Dibenahi*, 10 Maret 2005.

Pikiran Rakyat, *Presiden resmikan "e-System" Perpajakan*, 25 Januari 2005.

Seda, Frans, *Krisis Moneter Indonesia*, Jurnal Ekonomi Rakyat, Nomor 3, Tahun I, Mei, 2002.

WEBSITE

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.pajak.go.id>

<http://depkeu.go.id>

<http://www.kanwilpajakhusus.go.id/formulir.asp>

KAMUS

Comer, D, E, *Ensiklopedi Elektronik*, Microsoft Encarta Reference Library, Microsoft Corporation, 2003.

Echols, M, John dan Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, PT. Gramedia, Jakarta, 1976.

Purwadarminta, W, S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.